

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

SKRIPSI



**BASO RISAL
105731123320**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

**ANLISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

BASO RISAL

NIM: 105731123320

***Untuk Memenuhi Persyaratam Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis***

Universitas Muhammadiyah Makassar

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

MOTTO

”Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Alam Nasyrah : 5)

PERSEMBAHAN

**Puji Syukur Kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta Karunianya Sehingga
Skripsi ini Telah terselesaikan dengan Baik.**

Alhamdulillah Rabbil’Alamiin

**Skripsi ini Kupersembahkan untuk Kedua orang tua ku tercinta, saudariku
tersayang, orang-orang yang telah memberikan bantuan dan dukungan
hingga skripsi ini terselesaikan, dan untuk Almamater Biru Universitas**

Muhammadiyah Makassar

PESAN DAN KESAN

**” Jika kamu memiliki keinginan untuk memulai, kamu juga harus
mempunyai keberanian dan keinginan untuk menyelesaikannya, Bukan
hanya ingin cepat untuk mengakhirinya”**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp. (0411) 866972 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Tingkat Kepatuhan wajib Pajak Orang pribadi di universitas Muhammadiyah Makassar
Nama Mahasiswa : BASO RISAL
No. Stambuk/NIM : 10573112320
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, dipenksa dan diujikan didepan panitia penguji Skripsi (S1) pada tanggal 03 April 2024 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 3 April 2024

Pembimbing I

Mira, SE, M.Ak.Ak
NIDN: 0903038803

Pembimbing II

Masrullah, SE., M.Ak
NIDN: 0923089201

Mengetahui

Dr. H. Andi Jam'an, SE, M.Si
NBM: 851507

Ketua Program Studi Akuntansi

Mira, SE., M.Ak.Ak
NBM: 1286 844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: **BASO RISAL**, NIM: 105731123320 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0004/SKY/62201/091004/2024M, Tanggal 23 Ramadhan 1445 H/03 April 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

PANITIA UJIAN

- | | | |
|------------------|---|---------|
| 1. Pengawas Umum | : Prof. Dr. H. Ambo Asse, m. Ag
(Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar) | (.....) |
| 2. Ketua | : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| 3. Sekretaris | : Agusdiwana Suarni SE., M.ACC
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| 4. Penguji | : 1. Dr. Syamsuddin, S.Pd., M.Ak | (.....) |
| | 2. Amran, SE., M.Ak Ak, CA | (.....) |
| | 3. Mira, SE., M.Ak, Ak | (.....) |
| | 4. Masrullah, SE., M.Ak | (.....) |

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651507



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp. (0411) 866972 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BASO RISAL
Stambuk : 105731123320
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribad Di Universitas Muhammadiyah Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi Yang Saya Ajukan Di Depan Tim Penguji Adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan Dan Tidak Dibuat Oleh Siapa Pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebesarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 3 April 2024

Vonk membuat pernyataan,



BASO RISAL

NIM: 105731123320

Diketahui Oleh

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.,S
NBM: 651507

Mira, SE., M.Ak.Ak
NBM: 12868

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BASO RISAL
NIM : 105731123320
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif Ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 3 april 2024

Yang membuat pernyataan,



BASO RISAL
NIM: 105731123320

ABSTRAK

BASO RISAL 2023. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Peribadi Di Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh :Mira dan Masrullah

Tujuan penelitian ini merupakan jenis penelitian bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang peribadi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 50 responden yang di ambil dengan menggunakan metode sampel acak dengan penarik sampel menggunakan rumus slovin. Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini data kuantitatif yang di peroleh dari kuesioner yang di bagikan berhubungan dengan masalah yang di teliti. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan pembagian kuesianer. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan sekunder. Intrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode skala likert.

Hasil penentitian menunjukkan data dengan menggunakan perhitungan statistik melalui aplikasi *Statistical Pacakage For The Social Science* (SPSS) versi 25 mengenai Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang peribadi di Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah di bahas dari bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan penting penelitian tingkat pegetahuan, pendapatan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Kata kunci : kepatuhan wajib pajak, tingkat pengetahuan, pendapatan wajib pajak, sanksi perpajakan.

ABSTRACT

BASO RISAL 2023. *Analysis Of Individual Taxpayer Compliance Levels At Muhammadiyah University Makassar. Thesis. Accounting Major. Faculty Of Economics And Business, Muhammadiyah University Of Makassar. Supervised By : Mira And Masrullah*

The aim of this research is a type of quantitative research with the aim of analyzing the level of compliance of individual taxpayers at the Muhammadiyah University of Makassar. The sample used in this research was 50 respondents taken using a random sampling method with sampling using the Slovin formula. The type of research data used in this research is quantitative data obtained from distributed questionnaires related to the problem being studied. Data collection was carried out by observation and distribution of questionnaires. In this research, the data sources used in data collection include primary and secondary data. The research instrument used in this research uses the Likert scale method..

The research results show data using statistical calculations through the Statistical Package For The Social Science (SPSS) version 25 application regarding the analysis of the level of compliance of individual taxpayers at the Muhammadiyah University of Makassar which has been discussed in the previous chapter, so the author draws important conclusions from research at the level of knowledge, taxpayer income, tax sanctions have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance at Muhammadiyah University of Makassar.

Key Words : Taxpayer Compliance, Level Of Knowledge, Taxpayer Income, Tax Sanctions.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis penjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayat yang tiada hentinya diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **"analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Univesitas Muhammadiyah Makassar"**

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S1) pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Baso Hamsah dan Ibu Herlina Tasse yang senantiasa memberikan harapan, semangat, perhatian, kasi sayang dan doa tulus. Dan saudariku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, seta dukungan baik materi maupun moral. Dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak . begitu pula penghargaan

yang setinggi-tingginya dan terima kasi banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an. SE., M.Si. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira. SE.,M.Ak. Ak. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Mira. SE., M. Ak. Ak. Selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Masrullah. SE., M.Ak. selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tek kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulisan selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf Dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa yang tidak sempat saya sebut namanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis program akuntansi angkatan 2020 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua karabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat,kesabaran, motivasi dan

dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulis skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah – mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Tercinta kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fii Sabilil Haq, fastabiqul Khairat, wassalamu'alaikum wr. Wb.



Makassar, 23 maret 2024

BASO RISAL

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	I
HALAMAN JUDUL	II
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	VIII
ABSTRACT	IX
KATA PENGANTAR	X
DAFTAR ISI	XIII
DAFTAR TABEL	XV
DAFTAR GAMBAR	XVI
DAFTAR LAMPIRAN	XVII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Teori	12
1. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak	12
2. Pajak.....	14
3. Tingkat Pendapatan	20
4. Pengetahuan Perpajakan	20
5. Sanksi Perpajakan	22
6. Kepatuhan Wajib Pajak	25
7. Amal Usaha Muhammadiyah.....	27
B. Tinjauan Empiris	28
C. Kerangka Penelitian	34
D. Hipotesis Penelitian.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	36

A. Jenis Penelitian	36
B. Fokus Penelitian.....	36
C. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	36
D. Jenis Dan Sumber Data	37
E. Populasi Dan Sampel.....	37
F. Metode Pegumpulan Data.....	39
G. Defenisi Oprasional Variabel	40
H. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	48
A. Gambaran Umum.....	48
1. Sejarah Singkat Universitas Muhammadiyah Makassar	48
2. Visi dan Misi.....	50
3. Struktur organisasi	52
B. Job Description.	53
C. Karakteristik Responden	58
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	59
D. Analisis Statistic Deskriptif	59
1. Uji Kualitas Data.....	62
2. Pengujian Asumsi Klasik	64
3. Analisis Regresi Berganda	67
4. Uji Hipotesis	69
E. Pembahasan.....	71
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3. 1. Operasional Variabel	41
Tabel 4. 1. Distribusi sampel kuesioner	58
Tabel 4. 2. Presentase jenis kelamin Responden	59
Tabel 4. 3. Hasil analisis statistik deskripif	60
Tabel 4. 4. Data Uji Validitas.....	62
Tabel 4. 5. Uji realibilitas	64
Tabel 4. 6. Uji Normalitas.....	65
Tabel 4. 7. Uji Multikolinearitas	66
Tabel 4. 8. Analisis Regresi Berganda.....	67
Tabel 4. 9. Uji Determinasi R2	69
Tabel 4. 10. Uji signifikansi t	70

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	34
Gambar 4. 1. Struktur organisasi	52
Gambar 4. 2. Uji Heteroskedastisitas	67



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Permohonan Izin Penelitian	81
Lampiran 2 Surat Pengantar.....	82
Lampiran 3 Subalasan Penelitian	83
Lampiran 4 Surat Permohonan Pengisian Kuesioner Penelitian	84
Lampiran 5 Hasil Pengumpulan Data Kuesioner	88
Lampiran 6 Hasil Presentase Jenis Kelamin Responden	88
Lampiran 7 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	89
Lampiran 8 Rekap Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	90
Lampiran 9 Rekap Data Variabel Tingkat Pendapatan	92
Lampiran 10 Rekap Data Variabel Pengetahuan Wajib Pajak.....	94
Lampiran 11 Rekap Data Variabel Sanksi Perpajakan	96
Lampiran 12 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	98
Lampiran 13 Hasil Uji Validitas Tingkat Pendapatan.....	99
Lampiran 14 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan	100
Lampiran 15 Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan	101
Lampiran 16 Hasil Analisis Uji Validitas.....	102
Lampiran 17 Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak	103
Lampiran 18 Hasil Uji Reliabilitas Tingkat Pendapatan.....	103
Lampiran 19 Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan	103
Lampiran 20 Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan	103
Lampiran 21 Hasil Uji Reliabilitas	104
Lampiran 22 Hasil Uji Normalitas	104
Lampiran 23 Hasil Uji Multikolinieritas	105
Lampiran 24 Hasil Uji Heteroskedastisitas	106

Lampiran 25 Hasil Analisis Regresi Berganda	106
Lampiran 26 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	107
Lampiran 27 Hasil Uji Signifikansi T.....	107
Lampiran 28 Dokumentase	108



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi suatu pembangunan yang baik, salah satunya adalah pendanaan. Setiap pembangunan yang terjadi memerlukan dana yang kemudian dimanfaatkan untuk menunjang proses pembangunan itu sendiri. Selain itu, mempertahankan pemerintahan membutuhkan biaya yang besar, dan seiring dengan meningkatnya kebutuhan, dana yang dibutuhkan juga meningkat. Jika Indonesia hanya mengandalkan sumber eksternal (bantuan luar negeri), maka hal ini akan berdampak negatif dan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan fiskal harus diutamakan. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan sumber daya fiskal internal (internal). Dalam hal ini, pajak merupakan salah satu sumber pendanaan penting yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pelayanan publik, yang dikemas dalam pembangunan nasional. (Samuel, 2022).

Pajak merupakan hak yang dimiliki oleh negara. Oleh karena itu, pemungutan pajak oleh negara adalah hal yang diwajibkan kepada warga negara atau dalam hal ini ialah wajib pajak. Pajak memiliki sistem dasar dengan cara mengumpulkan iuran berupa uang (dana) yang didapat dari masyarakat, dan hasil output akhirnya akan digunakan untuk masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh seperti adanya pembangunan jalan, fasilitas umum, dan contoh yang dapat langsung dilihat seperti subsidi-subsidi bagi masyarakat mulai dari pendidikan, kebutuhan

sehari-hari (air, listrik) hingga kepada subsidi kesehatan, serta contoh lainnya yang memang pada dasarnya dipakai untuk kesejahteraan rakyat (Samuel, 2022).

Oleh sebab itu Perpajakan di Indonesia telah diatur dengan jelas didalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga dengan dasar hukum yang jelas maka diharapkan mampu melancarkan kegiatan perpajakan di Indonesia. Jadi dapat dikatakan bahwa pajak merupakan pungutan dari pemerintah (pusat/derah), yang hanya baru dapat dipungut setelah ada dasar peraturan undan-undang yang berlaku dan mengaturnya.

Adapun menurut aturan perundang-undangan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, definisi wajib pajak pada dasarnya meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Pada UU KUP dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi yang diwajibkan Negara kepada suatu badan atau perorangan atau dalam hal ini adalah masyarakat dan bersifat memaksa. Oleh karena hal ini, apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya, maka yang diberikan adalah sebuah sanksi, sanksi ini dapat berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi yang nantinya dibagi lagi menjadi sanksi denda, sanksi bunga serta sanksi kenaikan (Samuel, 2022).

Walaupun pajak sudah diatur dengan jelas dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, faktualnya terdapat hambatan yang dihadapi dalam pemungutannya. Hal ini apabila dikaitkan dengan teori dari Lawrence. M. Friedman mengenai sistem hukum, yang memiliki kendala dalam berjalannya adalah, struktur hukum dan budaya hukum yang ada pada

masyarakat, dikatakan mengalami kendala karena struktur hukum meliputi institusi yang berwenang dalam hal perpajakan di Indonesia kerap kali mengalami masalah (kasus-kasus) yang nantinya mengakibatkan kurangnya percaya masyarakat kepada pihak tersebut (Samuel, 2022).

Peningkatan penerimaan pajak yang berasal dari Bendahara Pemerintah juga dapat diwujudkan melalui peningkatan kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam menyetorkan pajak. menyebutkan bahwa Kepatuhan Pajak Bendahara dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu Pengetahuan Perpajakan, pendapatan, sanksi pajak. Faktor-faktor tersebut jika terus ditingkatkan dan mendapat perhatian dari DJP maupun stakeholders lainnya akan dapat mendorong peningkatan kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Harjowiryo, 2020).

Persentase penerimaan negara dari sektor pajak setiap tahun semakin meningkat, hal ini terlihat dalam APBN negara kita. Dari semakin meningkatnya persentase penerimaan pajak kita, hal tersebut berarti pemerintah masih dapat melakukan upaya-upaya untuk menggali potensi pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan ekstensifikasi pajak yaitu dengan menambah jumlah Wajib Pajak dan dengan intensifikasi pajak yaitu dengan mengaktifkan atau menggali potensi dari Wajib Pajak yang sudah ada. Pada umumnya Wajib Pajak cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan Wajib Pajak enggan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajaknya, seperti pelayanan cara petugas pajak dalam

membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak (pelayanan fiskus). Persepsi wajib pajak tentang pelayanan fiskus dibentuk oleh dimensi kualitas sumber daya manusia (SDM).

Beberapa hal yang memengaruhi peningkatan pendapatan yang bersumber dari pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Pencapaian target pajak yang direncanakan oleh pemerintah perlu dibarengi dengan adanya dorongan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk selalu memenuhi kewajiban pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu factor penting dalam peningkatan penerimaan pajak, olehnya itu diperlukan kajian secara intensif tentang factor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan pajak (Baso & Suriyanto, 2020).

Alasan dipilihnya wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah prang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas lebih rentang terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidak jujuran dalam pelaporan pajaknya.

Beberapa fenomena wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas terlihat lebih rentang terhadap pelanggaran pajak dari pada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha

atau pekerjaan bebas. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi.

Kepatuhan pajak adalah aspek penting dalam konteks perpajakan, dan analisis kepatuhan pajak memiliki kepentingan khusus yang sangat besar, baik untuk individu maupun bisnis kepatuhan pajak membantu memastikan bahwa individu dan perusahaan mematuhi undang-undang pajak yang berlaku. Melanggar kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi hukum, denda, atau tuntutan hukum. Menganalisis kepatuhan pajak dapat membantu mengidentifikasi potensi sengketa pajak atau ketidaksesuaian dengan interpretasi peraturan pajak. Dengan demikian, hal ini dapat membantu menghindari sengketa pajak yang panjang dan mahal dengan otoritas pajak. membantu mengelola risiko pajak dengan memastikan bahwa semua pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan dengan benar dan tepat waktu. individu dan bisnis dapat memahami peraturan pajak dengan lebih baik dan mengidentifikasi peluang untuk mengoptimalkan beban pajak secara sah. Ini dapat mencakup identifikasi potensi pengurangan pajak atau penghindaran pajak yang sah.

Dengan memantau dan menganalisis kepatuhan pajak secara teratur, individu dan bisnis dapat memperbaiki manajemen keuangan mereka. Hal ini termasuk perencanaan pajak yang lebih efektif dan pengelolaan sumber daya finansial secara lebih baik. Dalam beberapa yurisdiksi, ada tekanan untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan pajak. Analisis kepatuhan membantu memastikan bahwa semua transaksi dan pelaporan pajak

dilakukan dengan jujur dan transparan. Pelanggaran peraturan pajak dapat mengakibatkan sanksi yang serius, termasuk denda dan hukuman pidana. Analisis kepatuhan membantu menghindari konsekuensi ini dengan memastikan bahwa semua pajak yang seharusnya dibayar telah dibayarkan tepat waktu.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan yaitu tingkat penghasilan wajib pajak. Pajak terkait erat bersama penghasilan Menurut (Donofan & Afriyenti, 2017) penghasilan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk balas jasa yang diterima dikarenakan sudah menyelesaikan pekerjaan. Apabila tingkat penghasilan wajib pajak tinggi maka dapat memenuhi kebutuhannya dan juga untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dan begitupun sebaliknya. pada dasarnya semakin tinggi penghasilan seseorang maka kepatuhan sebagai wajib pajaknya juga semakin tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Amran, 2018), menunjukkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Bertentangan dengan yang diteliti oleh (Arif Rahman, 2018) yang menunjukkan penghasilan wajib pajak tidak terdapat pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Badar & Kantohe, 2022).

Faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mempelajari dan menerapkan pengetahuan ini untuk membayar pajak. Pengamatan dan pemahaman langsung tersebut menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menilai pemahaman tentang peraturan perpajakan dan memilih berperilaku

patuh atau tidak. Pengetahuan perpajakan yang baik akan membantu dan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian Rizkita (2022) hasil penelitian ini menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Fitrianiingsih (2018) mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Amalia Yunia Rahmawati, 2020).

Faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Sanksi perpajakan yang diberikan kepada seorang wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya yang dilakukan pemerintah ini dalam upaya menegakkan kepatuhan agar wajib pajak orang pribadi patuh akan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian yang dilakukan (Siregar, 2017) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan ini menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Siregar adanya sanksi pajak yang diberikan oleh pemerintah ini dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Terdapat undang-undang perpajakan dalam (Mardiasmo, 2011) menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki dua macam sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif ini berupa denda atau pembayaran kepada negara yang khususnya berupa bunga dan kenaikan nilai pajak yang disetorkan. Sedangkan untuk sanksi pidana adalah sanksi yang diberikan kepada setiap wajib pajak yang tidak menaati peraturan maka akan diberikan sanksi siksaan dan penderitaan, sanksi yang diberikan

adalah alat terakhir atau benteng hukum yang dipakai fiskus agar selalu menjunjung tinggi nilai kepatuhan dalam perpajakan dan dipatuhinya norma perpajakan (Borrego, 2021).

Tingkat penghasilan juga dianggap sebagai hal yang penting dalam kaitan dengan kepatuhan membayar pajak. Seperti yang diungkapkan oleh Nurmantu dalam penelitian (Bhagaskara et al., 2023) yang menyebutkan bahwa bila seorang bekerja dan kemudian dapat menghasilkan uang, maka secara naluriah uang itu pertama-tama ditujukannya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya.

Menurut Waluyajati dalam Christina dan Kepramareni penyelenggaraan otonomi daerah (Evi Susilawati, 2013) salah satu bentuk peran serta masyarakat melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Otonomi daerah merupakan penyelenggaraan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu sendiri, dengan persetujuan pemerintah pusat.

Kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang bisa mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut (Arum, 2012) Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang

perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri.

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia, didirikan pada tahun 1912 oleh KH Ahmad Dahlan. Organisasi ini memiliki misi untuk memperjuangkan kesejahteraan umat Islam dan masyarakat umum melalui berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Kepatuhan pajak amal usaha Muhammadiyah sangat penting karena tujuan dari amal usaha tersebut adalah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Pembayaran pajak yang tepat dan memadai oleh Muhammadiyah memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan pendapatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan menjaga kepatuhan pajak amal usaha Muhammadiyah, organisasi ini dapat mempertahankan reputasinya sebagai lembaga yang terpercaya dan bertanggung jawab di mata masyarakat dan pemerintah. Kepatuhan ini juga membantu menjaga hubungan yang baik antara Muhammadiyah dengan pemerintah dan masyarakat luas, serta memastikan kelangsungan amal usaha Muhammadiyah dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Dalam konteks lembaga pendidikan seperti MA Al-Hikmah, kepatuhan pajak yang dilakukan oleh staf adalah penting untuk memastikan bahwa semua staf mematuhi dengan benar sesuai dengan hukum pajak yang

berlaku dan untuk menghindari masalah hukum dan finansial yang dapat timbul akibat pelanggaran pajak. Itu sebabnya pemahaman dan pematuhan kewajiban pajak sangat penting.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang "**Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Universitas Muhammadiyah Makassar** .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diperoleh suatu dasar untuk memfokuskan kegiatan penelitian ini kearah perumusan masalah pokok yang lebih jelas yaitu "Bagaimanakah pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan dan sanksi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan ? " Sesuai dengan penetapan masalah pokok penelitian di atas, maka spesifikasi masalah pokok penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di universitas muhammadiyah makassar ?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di universitas muhammadiyah makassar ?
3. Apakah sanksi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di universitas muhammadiyah makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ingin menguji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk menguji pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di universitas muhammadiyah Makassar.

2. Untuk menguji pengaruh Pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di universitas muhammadiyah makassar .
3. Untuk menguji pengaruh Sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di universitas muhammadiyah makassar.

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat teoritis
 - a. Sebagai sumbagan pemikiran dan pengembangan ilmu akuntansi dalam sektor perpajakan.
 - b. Sebagai pijakan referensi, pengembangan dan literatur dalam ilmu akuntansi bagi penelitian yang akan melakukan pengkajian masalah yang relevan.
- 2) Manfaat praktis
 - a. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kota makassar mengenai intensifikasi kepatuhan wajib bayar pajak orang pribadi terhadap tarif dan sanksi pajak yang diberlakukan untuk penentuan kebijakan di masa mendatang.
 - b. Sebagai masukan dalam upaya untuk mengatasi kendala yang mempegaruhi kepatuhan wajib orang pribadi dalam pengoptimalisasian pemungutan pajak di kota makassar.
 - c. Bagi Penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan atau bahan perbandingan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis ataupun penelitian yang lebih luas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Wiradi analisis atau analisa adalah aktifitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari maknanya dan ditafsir maknanya. Analisa atau analisis menurut Komaruddin (2002) adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga mengenali tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu. Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa analisa atau analisis adalah kegiatan berupa proses mengamati sesuatu dengan memilah, mengurai, membedakan, dan mengelompokkan menurut kriteria tertentu untuk mengetahui informasi.

Menurut (Nurlina, 2020) tentang kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan. Kepatuhan tersebut dapat dipahami dalam kewajiban wajib pajak untuk menyetor kembali SPT dan kepatuhan dalam memperkirakan tunggakan pajak yang harus dibayar. Bilamana tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayarkan pajaknya tinggi, maka penerimaan negara dari sektor pajak juga terus meningkat. Dalam artian wajib pajak yang telah patuh untuk membayarkan pajaknya, akan membawa dampak positif bagi negara dan juga masyarakat. Contohnya seperti pembangunan negara yang akan

terlaksana dengan baik dan tercapainya target penerimaan dalam sektor pajak.

Kajian teori kepatuhan (*compliance theory*) dapat digunakan untuk memperkirakan pengaruh dari masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu, peraturan pajak, sosialisasi pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan transaksi *e-commerce*. Menurut teori kepatuhan (*compliance theory*), hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu norma internal yang didukung oleh tingkat pemahaman peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak. Faktor lain yang ikut berpengaruh yaitu komitmen normatif dengan moralitas personal (*normative commitment through morality*) dan komitmen normatif dengan legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) dimana wajib pajak yang telah mematuhi hukum ada karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban serta terdapat hak otoritas pajak yang bersifat memaksa dalam hal pemungutan pajak. Faktor-faktor tersebut yang akan mempengaruhi sosialisasi perpajakan dan tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan transaksi *e-commerce* (Nurlina, 2020).

Menurut (Agnasia, 2019) Teori *Slippery Slope* atau yang juga disebut dengan teori "*Lereng Licin*" menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh 2 dimensi utama. Dimensi utama tersebut terdiri dari dimensi kepercayaan wajib pajak terhadap pihak fiskus dan kekuatan dari pihak fiskus untuk mempengaruhi wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Dengan meningkatkan tingkat atau level kepercayaan

masyarakat dan kekuatan fiskus, maka juga akan meningkatkan kepatuhan pajak.

Dimensi kekuasaan atau kekuatan fiskus adalah dimana pihak fiskus dapat menjalankan wewenangnya untuk mendeteksi adanya tindakan pelanggaran pajak dan menghukum baik dengan sanksi ataupun denda kepada para pelaku pelanggaran pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan dimensi kepercayaan adalah kepercayaan masyarakat terhadap fiskus yang dipengaruhi oleh keadilan yang dirasakan masyarakat, pengetahuan, dan norma norma sosial.

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020).

Menurut Kirchler, Hoelzl, & Wahl (2008) teori ini mengintegrasikan hasil penelitian mengenai faktor-faktor penentu dari kepatuhan pajak tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi psikologis. Paradigma penelitian mengenai kepatuhan pajak lebih cenderung memfokuskan pada peran sosial dan psikologi.

2. Pajak

a. Definisi Pajak

Pajak merupakan tulang punggung bagi negara, sebab 80% penerimaan negara bersumber dari pajak. Penerimaan negara ini akan

dialokasikan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) berbunyi pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menurut M.J.H Smeets dalam adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Farida Yulianti, 2021).

Rahayu, (2010) Perilaku wajib pajak adalah “karakteristik wajib pajak yang tercermin dalam budaya, masyarakat, dan ekonomi, dan dalam kesadaran pajak”. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan/atau satu kesatuan usaha yang memenuhi standar usaha mikro yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior/TPB) Ajzen, (1991) dalam, Hidayati & Nugroho, (2010) dijelaskan bahwa individu terhadap ketentuan perpajakan ditentukan sang niat (intention) buat berperilaku. Menurut Rahayu, (2013) bahwa: didalam pemungutan pajak berdasarkan beberapa asas eksklusif bagi fiskus sebagai akibatnya menaruh negara hak pada dirinya sendiri

buat memungut pajak menurut penduduknya sendiri. Berikut asas-asas pemungutan pajak yaitu Asas domisili, pengenaan pajak tergantung loka tinggal (domisili) harus pajak, harus pajak tinggal disuatu negara maka negara itu berhak mengenakan pajak atas segala hal yg herbi objek yg dimiliki harus pajak berdasarkan undang-undang. Asas asal, cara pemungutan pajak satu ini tergantung dalam asal dimana objek pajak itu diperoleh. apabila suatu negara masih ada suatu asal penghasilan, maka negara tadi berhak buat memungut pajak tanpa melihat harus pajak itu bertempat tinggal. Asas Kebangsaan, cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional, adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Menurut Mardiasmo, (2018) "Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak seharusnya memenuhi syarat adalah: pemungutan pajak harus adil (kondisi keadilan) dan pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (undang-undang). Syarat efisiensi. (kondisi ekonomi), pemungutan pajak harus efisien (kondisi keuangan), dan sistem pemungutan pajak harus sederhana (Sihaloho et al., 2022).

b. Unsur_unsur Pajak

Dari pendefinisian pajak diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

1. Iuran yang berasal dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak adalah negara, iuran tersebut berupa uang dan bukan barang.
2. Penyerahan iuran bersifat wajib yang apabila tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan.
3. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk individual oleh pemerintah.
5. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

c. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, dimana pajak merupakan sumber pendapatan negara yang membiayai seluruh pengeluaran. Menurut (Ningrum et al., 2022) pajak mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi anggaran (budgetair), yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertumbuhan Nilai

(PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lainlain.

2. Fungsi mengatur (regulerend), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

d. Jenis Pajak

Menurut (Ningrum et al., 2022)terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok

1. Menurut golongan atau pembebanan

- a) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. 10
- b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

2. Menurut sifat

- a) Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
- b) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak

3. Menurut pemungutan dan

- a) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

- b) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

e. Tarif Pajak

Tarif pajak menurut Rahayu (2017) bahwa tarif pajak harus didasarkan atas pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, sehingga akan tercapai tarif pajak yang proporsional atau sebanding, hal ini berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar berhubungan dengan tarif pajak. Menurut Putu & Cahyani (2019) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang dibutuhkan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan demikian tarif pajak yaitu suatu presentase untuk mengukur atau menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak (Ningrum et al., 2022)

Menurut (Nurlina, 2020) tarif pajak terbagi atas sebagai berikut:

1) Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang sebanding terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2) Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3) Tarif progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4) Tarif degressif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

3. Tingkat Pendapatan

Pendapatan yaitu seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Chariri (2007 ; 297) pendapatan dapat dipengaruhi oleh :

1. Modal atau pendanaan (*financing*) yang mengakibatkan adanya tambahan dana.
2. Untung dari penjualan aktiva yang berupa produk perusahaan seperti aktiva tetap, surat berharga, atau penjualan anak perusahaan.
3. Hadiah , sumbangan, atau temuan.
4. Penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk atau penyerahan jasa.

Tingkat kemampuan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu tingkat pendapatan, Dalam pemungutan pajak kita perlu memperhatikan kemampuan wajib pajak, oleh sebab itu pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang

4. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:33),(Pratiwi, 2020) mendefinisikan Pengetahuan Perpajakan adalah sebagai berikut :Pengetahuan

perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan”.

Ada beberapa indikator menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:34) bahwa wajib pajak Mengetahui Perpajakan, yaitu :

1. Latar belakang pendidikan terakhir yang dimiliki.
2. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan.
3. Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan.

Sedangkan menurut Diana Sari (2016:93) indikator dari Pengetahuan Perpajakan sebagai berikut :

1. Mengetahui Perundang – undangan perpajakan.
2. Mengetahui ketentuan baru perpajakan dalam Peraturan Pemerintah, keputusan Menteri Keuangan.
3. Mengetahui keputusan atau surat edaran dari Ditjen Pajak.

Kemudian indikator dari Pengetahuan Perpajakan Menurut (Pratiwi, 2020) adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui fungsi pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak.
2. Memahami prosedur pembayaran adalah wajib pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak.
3. Mengetahui sanksi pajak adalah wajib pajak mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi.
4. Lokasi pembayaran pajak adalah wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak.

Dari penjelasan indikator-indikator diatas yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka indikator Pengetahuan Perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengetahui fungsi pajak, memahami prosedur pembayaran, 12 mengetahui

5. Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar 59 peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Putri, 2018)

Berdasarkan pasal 7 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 dikenakan sanksi pajak apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal ayat 4 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 yang antara lain:

- 1) Untuk surat pemberitahuan masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak

2) Untuk surat pemberitahuan tahunan PPh wajib orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir pajak

3) Untuk surat pemberitahuan tahunan PPh wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir pajak

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itu sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami sanksisanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Namun jika kita teliti lebih jauh, tujuan pemberian sanksi bisa dimaknai sebagai suatu cara menambah penerimaan Negara terlebih apabila besaran sanksi yang dikenakan tergolong pada nilai nominal yang cukup besar jumlahnya. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan (Ningrum et al., 2022).

Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1) Sanksi Administratif

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaranpelanggaran administrasi perpajakan yang tidak

mengarah kepada tindak pidana perpajakan (Ma'rifah, 2019). Sanksi administratif dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan. Sanksi administrasi terdiri atas tiga macam, yaitu sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi berupa bunga, sanksi administrasi berupa kenaikan.

2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi

Menurut (Ningrum et al., 2022) Sanksi Pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya tindak pidana pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan atau kealpaan, atau dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian / pengabaian.

3). Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana pidana

dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

6. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalah: Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Imelda, 2104).

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. berpendapat bahwa kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, 15 kelompok, dan organisasi. Menurut (Salamun, 1991) kepatuhan pajak merupakan pemenuhan kewajiban pajak (mulai dari menghitung, memungut, menyetorkan, hingga melaporkan kewajiban pajak) oleh wajib pajak sesuai peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Salamanun (1991) menjelaskan indikator tingkat pemenuhan kewajiban pajak terdiri dari tax ratio serta pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu. (Syarifudin, 2016)

Kepatuhan Wajib Pajak menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri yaitu Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang yaitu pajak yang telah dihitung kemudian disetor ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak yaitu pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.
4. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan yaitu Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

Kepatuhan Wajib Pajak juga dikemukakan oleh Norman D. Nowak dalam (Ningrum et al., 2022) sebagai suatu kepatuhan dan kesadaran

dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak.
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- 4) Membayar pajak yang terutang dengan tepat waktu.

Jenis Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Inne (2015) kepatuhan terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Kepatuhan formal, yaitu suatu kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan batas waktu penyampaian SPT.
2. Kepatuhan material, yaitu suatu kondisi dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa peraturan undang-undang perpajakan
 - a) Bangunan (BPHTB)

7. Amal Usaha Muhammadiyah

Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) adalah salah satu usaha yang dibangun oleh Muhammadiyah untuk mencapai maksud dan tujuannya, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Semua bentuk kegiatannya harus mengarah kepada terlaksananya maksud dan tujuan Muhammadiyah (Muhammadiyah, 2010).

Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan Gerakan Islam. Maksud gerakannya ialah Dakwah Islam dan Amar Ma'ruf nahi Munkar yang ditujukan kepada dua bidang: perseorangan dan

masyarakat . Dakwah dan Amar Ma'ruf nahi Munkar pada bidang pertama terbagi kepada dua golongan: Kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan (tajdid), yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni; dan yang kedua kepada yang belum Islam, bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam.

Adapun da'wah Islam dan Amar Ma'ruf nahi Munkar bidang kedua, ialah kepada masyarakat, bersifat kebaikan dan bimbingan serta peringatan. Kesemuanya itu dilaksanakan dengan dasar taqwa dan mengharap keridlaan Allah semata-mata. Dengan melaksanakan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar dengan caranya masing-masing yang sesuai, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya, ialah "Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya" (Muhammadiyah, 2010).

Amal usaha Muhammadiyah terutama bergerak di bidang Pendidikan serta layanan Kesehatan dan Sosial dalam wadah Pembina Kesejahteraan Umat (PKU).

B. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris / penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut.

Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan tahun penelitian	Judul Penelitian	Variabel (Kuantitatif)	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	(Nurhayati, 2023) Jurnal akuntansi	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, saksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	X1 : Kesadaran wajib pajak X2 : Pengetahuan pajak X3 : Sanksi perpajakan X4 : Akuntabilitas pelayanan publik Y : Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor	Alat Analisis: Regresi linier berganda	hasil analisis maka dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja.
2.	(Baso & Suriyanto, 2020) Jurnal management	Pengaruh Persepsi Atas Pelayanan Pajak Dan Norma Subyektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Makassar.	X1 : Variabel persepsi atas pelayanan pajak X2 : Variabel Norma subyektif Y : Perilaku Wajib Pajak	Alat Analisis : regresi linier berganda dengan program SPSS 26.00 for Windows.	Hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa Reliabilitas pelayanan dan bebas dari kesalahan, ketepatan waktu pelayanan, akan memotivasi wajib pajak untuk patuh. Demikian pula dengan pihak fiskus yang memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait pelayanan pajak sangat membantu wajib pajak dalam melaporkan pajak,

					begitu pun dengan pegawai pajak yang memiliki kemauan dan kesiapan untuk memberikan pelayanan, sehingga wajib pajak akan merasa terlayani dengan baik
3.	(Ardiyanto et al., 2023) <i>Accounting Analysis Journal</i>	Pengaruh faktor demografi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu	(X1) Jenis Kelamin (X2) Jenis Pekerjaan (X3) Tingkat Penghasilan (Y) Kepatuhan Wajib Pajak	Alat Analisis : deskriptif regresi berganda	Pandangan dan perilaku WP terpengaruh oleh beberapa faktor, diantaranya demografi. Faktor demografis seperti jenis kelamin, pekerjaan, dan status sosial ekonomi seseorang dapat menjelaskan kemungkinan tindakan dan motivasi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor demografi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kecamatan sekayu pada kantor pelayanan pajak pratama sekayu
4.	(Ratna sari & Afriyanti, 2022) Jurnal akuntansi	Pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaa n pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 wajib badan pada	X1 : Kepatuhan Wajib Pajak Badan X2 : Jumlah Pemeriksaan pajak Y : Penerimaan pajak penghasilan	Alat Analisis : regresi linier berganda, menggunakan program SPSS for windows versi 14.0	Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak


		KKP pertama Denpasar timur	pasal 25/29 WP Badan pada Kantor Pelayanan Pajak		badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur periode 2004--2008.
5.	(Juwita, 2022) <i>Journal of Financial and Tax</i>	Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Serta Kontribusinya pada Pajak Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Pancoran Tahun 2018-202	X1 :Tingkat kepatuhan wajib pajak. X2: faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak Y : Penerimaan pajak	Alat Analisis : deskriptif kuantitatif	menunjukkan semakin patuhnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai dan Non Pegawai di lingkungan KPP Pratama Jakarta Pancoran dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan besar dampaknya pada penerimaan pajak bagi KPP setempat
6.	Alil I. Ibrahim (2019) <i>Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan</i>	Strategi penghidupan berkelanjutan masyarakat sekitar amal usaha Muhammadiyah pada masa Covid-19 di Taliwang Sumbawa barat (Alil, 2019)	X1: Implementasi program Amal Usaha Muhammadiyah X2: Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pemberdayaan ekonomi Y: Indikator keberhasilan pemberdayaan ekonomi	Alat Analisis : Menggunakan observasi, dokumentasi, dan kuesioner	Pada masa covid-19 tertinggi terdapat di dusun brang pandan dan brang buku rata-rata mencapai 18,15 dan paling rendah di miliki pada dusun brang late mencapai 37,47
7.	Muhammad Rafli Farandy (2019) <i>Antimicrobial Agents and Chemotherapy</i>	pengaruh sanksi administrasi, kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan	X1 : Variabel independen pertama (sanksi administrasi) X2 : Variabel independen kedua (kesadaran wajib pajak) X3 : Variabel independen	Alat Analisis : kuesioner, convenient sampling, diolah menggunakan SPSS Statistic	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi administrasi, kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan

		terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Farandy, 2018)	ketiga (tingkat pendapatan) X4 : Variabel independen keempat (modernisasi sistem administrasi perpajakan) Y : kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor		terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
8.	(Prayitna & Witono, 2022) <i>IKRAITH-EKONOMIKA</i> No	Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib pajak SAMSAT Kota Surakarta)	X1 : Sistem Samsat Drive Thru X2 : Kesadaran Wajib Pajak X3 : Sanksi Pajak X4 : Pengetahuan Perpajakan X5 : Akuntabilitas Pelayanan Publik Y : adalah variabel dependen yang mencerminkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor	Alat Analisis : dianalisis, regresi linear berganda.	hasil analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa sistem samsat drive thru, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Surakarta.
9.	Shafiril Wahyu (Wicaksono, 2020) <i>Jurnal akuntansi dan</i>	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan	X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Pengetahuan	Alat Analisis : analisis regresi linear	hasil analisis menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak dan akuntabilitas

	bisnis	n Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tegal	Pajak X3 : Sanksi Perpajakan X4 : Sistem E-Samsat X5 : Akuntabilitas Pelayanan Publik Y : Kepatuhan Wajib Pajak	berganda	pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan sistem elektronik samsat tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kota Tegal
10.	Wardani, (Susanti, 2019) Jurnal akuntansi	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	X1 : Pengetahuan Wajib Pajak X2 : Sosialisasi Perpajakan X3 : Kesadaran Wajib Pajak X4 : Sanksi Pajak X5 : Penerapan E-Samsat Y : Variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Alat Analisis : menyebarkan kuesioner, accidental sampling	Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.

C. Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak empat variabel yaitu tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu, Tingkat Pendapatan (X1), Pengetahuan wajib Pajak (X2), dan sanksi perpajakan (X3). Sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). secara skematis dapat dibuat kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2. 1. Kerangka Konseptual


D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

Ha1 : Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang peribadi di Universitas Muhammadiyah Makassar

Ha2 : Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak orang peribadi di Universitas Muhammadiyah Makassar

Ha3 : Sanksi perpajakan berpengaruh kepatuhan wajib pajak orang peribadi di Universitas Muhammadiyah Makassar



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan *ekplanatory reseord* (sebab akibat) yang berarti untuk menilai suatu sifat dari sebuah kondisi yang sudah nampak nyata adanya. Pada penelitian ini data di ambil dari populasi dan *proportional sampling method* yaitu metode penentuan sampel tertentu dan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, dalam penelitian ini dilakukan secara tertentu, dan dilakukan secara rondom (rondom sample) atau acak serta dalam pengumpulan data yang diperoleh akan digunakan untuk meneliti suatu objek yang bersifat real (nyata keasliannya) dimana seorang peneliti sebagai instrument utama

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang peribadi, dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak individu, serta untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian berada di Universitas Muhammadiyah Makassar kota makssar di Jl. Sultan Alauddin No. 259, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Sulawesi Selatan. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilakukan sejak tanggal di keluarkannya izin penelitian. Pemilihan lokasi penelitian kerana lokasinya mudah dijangkau oleh peneliti.

D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dalam dua bagian yaitu data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari kuesioner yang disebarakan kepada sampel atau responden terpilih yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Sedangkan data sekunder bersumber dari studi kepustakaan

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan di Universitas muhammadiyah makassar yang terdaftar di kantor pelayanan pajak kota kolaka utara dan masih tergolong wajib pajak efektif. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purphose sampling*.

E. Populasi Dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015).

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2015).

Dalam penelitian ini populasinya adalah wajib pajak orang pribadi. Pengambilan sampel Wajib Pajak Orang Pribadi dilakukan dengan metode purposive sampling yang berarti pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria Wajib Pajak yang diambil sebagai sampel adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah mempunyai NPWP di Universitas muhammadiyah Makassar

Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Kolaka Utara yang diambil secara acak. Penulis memilih Universitas Muhammadiyah Makassar karena belum ada penyajian tentang data wajib pajak orang pribadi di salah satu sekolah di kolaka utara sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian salah satu sekolah di Universitas Muhammadiyah Makassar dan selama proses pencarian penelitian terdahulu penulis tidak menemukan penelitian yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Penentuan jumlah sampel minimal yang harus diambil apabila menggunakan teknik analisis regresi berganda adalah 30 hingga 80 dari jumlah variabel yang digunakan (Hair et al, 2009). Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 11 (seblas) sampel wajib pajak orang pribadi.

Kriteria penentuan sampel dalam penulisan ini mencakup staf yang sudah mempunyai NPWP tahun 2022-2023 Untuk memenuhi standar error sampel, maka digunakan rumus Slovin.

Rumus perhitungan besaran sampel :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah elemen/ anggota sampel

N = Jumlah elemen/ anggota populasi

e^2 = *Error level* (tingkat kesalahan) (catatan : umumnya digunakan 1% atau 0,05% dan 10% atau 0,1%) (catatn dapat dipilih oleh peneliti).

Berdasarkan rumus tersebut, maka besarnya sampel yang diambil dalam penelitian ini dengan data yang diperoleh dari Universitas Muhammadiyah Makassar.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{650}{1 + 650(0,10)}$$

$$n = \frac{650}{1 + 6,5}$$

$$n = 86$$

Maka sampel dalam penulisan ini yaitu 86

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Wawancara : yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan komunikasi langsung terhadap yang memiliki hak dan kewenangan untuk memberikan sejumlah informasi yang dilakukan dalam penelitian.
2. Metode kuesioner : Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dapat diberikan secara langsung atau melalui pos atau internet. Jenis angket ada dua, yaitu tertutup dan terbuka.

3. Metode Survei : Metode survei melibatkan penggunaan kuesioner atau wawancara terstruktur untuk mengumpulkan data dari responden. Survei dapat dilakukan secara langsung (tatap muka), melalui telepon, atau secara daring (online). Survei memungkinkan pengumpulan data dari sejumlah besar responden dan dapat menghasilkan data kuantitatif dan kualitatif tergantung pada jenis pertanyaan yang diajukan.
4. Teknik dokumentasi: Metode pengumpulan data melalui dokumentasi melibatkan analisis dokumen, catatan, atau rekaman yang relevan dengan penelitian. Dokumen tersebut bisa berupa laporan, kebijakan, catatan perusahaan, jurnal, foto, atau rekaman audio/video. Teknik ini dapat memberikan data kualitatif dan konteks tambahan untuk penelitian.

G. Defenisi Oprasional Variabel

Operasionalisasi variabel bertujuan untuk memudahkan proses mendapatkan dan mengelola data yang berasal dari para responden. Selain itu, Operasionalisasi variabel berisi kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan variabel menjadi bagian-bagian terkecil sehingga diketahui klasifikasi ukurannya. Operasionalisasi variabel sebagai upaya penelitian untuk menyusun secara rinci hal-hal yang meliputi nama variabel, konsep variabel, indikator, ukuran dan skala. Data skala ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi tetapi diantara data tersebut terdapat hubungan atau tingkatan operasionalisasi variabel berisi kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan variabel menjadi bagian-bagian terkecil sehingga diketahui klasifikasi ukurannya. Berikut operasionalisasi variabel yang di teliti dalam tabe

Tabel 3. 1. Operasional Variabel

Variabel dan Konsep	Dimensi	Indikator	Skala	Ket
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendaftarkan diri sebagai WP. 2. Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas serta menyampaikant epat waktu. 3. Tidak pernah terlambat membayar pajak dan tidak perna dikenai sanksi. 4. Telah menghitung besaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Tidak mempunyai tunggakan pajak. 6. Melakukan pembayaran pajak di tempat yang ditunjuk oleh Ditjen Pajak. 	Likert	Suyatno dkk (2016)
Tingkat pendapatan (X1)	Tingkat pendapatan Wajib Pajak merupakan salah satu acuan dalam hal pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan terhadap Wajib	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan pajak dengan sebenar-benarnya sesuai dengan penghasilan yang diterima 2. Dari penghasilan yang diterima dapat embayar pajak dengan tepat waktu 	Likert	Reynaldi (2012)

	Pajak yang kemudian dilaporkan dalam SPT Tahunan (Cherunnisa, 2010). Tingkat 38 pendapatan adalah tingkat pendapatan yang diperoleh oleh seseorang (Wajib Pajak	3. Membayar pajak sesuai dengan tingkat penghasilan wajib pajak yang diterima		
Pengetahuan wajib pajak (X2)	Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku; 2. Mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan; 3. NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya; 4. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar; 5. Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah; 6. Paham dengan sistem 	Likert	Sari, 2017

		perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, melapor, dan menyetorkan sendiri).		
Sanksi perpajakan (X3)	Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Arum, 2012 dalam Setyaningrum dkk, 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 2. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib pajak yang melakukan pelanggaran. 3. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan. 4. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku 	Likert	Setyaningrum dkk (2014) dan Marjan (2014)

Sumber : data yang diolah tahun, 2023

H. Teknik Analisis Data

a. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel yang diteliti. Uji statistik deskriptif mencakup nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan nilai standar deviasi dari data penelitian.

1. Uji Validitas

Uji validitas untuk mengukur salah atau valid tidaknya kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013)

Menurut Ghozali (2013) mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi anatar skor butir pernyataan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = $n-2$. Jika r hitung $>$ r tabel maka pernyataan tersebut dikatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan coefficient cronbach alpha dengan batas toleransi 0,60 untuk data yang dapat dianggap reliabel.

b. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah model yang diteliti memenuhi asumsi klasik atau tidak, maka pengadaan pemeriksaan terhadap penyimpangan asumsi klasik tersebut harus dilakukan:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Data yang baik adalah data yang terdistribusi secara normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan cara uji *Kolmogorov-smirnov*. Uji normalitas dapat dikatakan terdistribusi normal apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, sedangkan jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi dengan normal.

2. Uji Multikolinearitas

Tujuan uji multikolinearitas untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang sempurna atau tidak sempurna diantara beberapa atau semua variabel independen yang menjelaskan variabel dependen. Multikolinearitas dapat diketahui dengan melihat kolerasi antara variabel independen. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan cara melakukan regresi dependen variabel bebas yang terkandung dalam suatu model regresi yang sedang diuji. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance 1.

3. Uji Heteroskedastisitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varians dari residual observasi yang satu dengan observasi yang lain. Dalam penelitian ini menggunakan uji glejser yang dilakukan dengan meregresikan semua independen dari model regresi dengan nilai mutlak residualnya. Jika variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen maka indikasi terdapat masalah heterokedastisitas.

c. Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh independen variabel terhadap variabel dependen dilakukan analisis data dengan menerapkan model statistik regresi linier berganda. Model statistik regresi berganda adalah model yang digunakan untuk memperoleh suatu persamaan yang menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y : Kepatuhan wajib pajak

a : Konstanta

b₁, b₂ : Koefisien regresi

X₁ : Tingkat pendapatan

X₂ : pengetahuan wajib pajak

X₃ : sanksi perpajakan

e : Random error

d. Uji Hipotesis

1. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar presentase variasi variabel independen pada model dapat menerangkan variabel dependen. Koefisien determinasi (R^2) dinyatakan dalam presentase yang nilainya berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2006). Nilai R^2 yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

2. Uji Signifikansi t

Uji signifikansi t menunjukkan seberapa jauh variabel independen secara individual menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan level signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Adapun kriteria pengujian hipotesis adalah:

1. Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ dan koefisien regresi sesuai dengan yang di prediksi, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ dan koefisien regresi sesuai dengan yang di prediksi, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat Universitas Muhammadiyah Makassar

Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar didirikan pada tanggal 19 Juni 1963 sebagai cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pendirian perguruan tinggi ini adalah sebagai realisasi dari hasil Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Tenggara ke-23 di Kabupaten Bantaeng.

Pendirian tersebut didukung oleh persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran, dakwah amar mu'ruf nahi munkar, dengan surat Nomor : E-6/098/1963 bertanggal 22 Jumadil Akhir 1394 H/12 Juli 1963 M. Akte pendirian oleh Notaris R. Sinojo Wongsowidjojo berdasarkan Nomor : 71 tanggal 19 Juni 1963. Unismuh Makassar dinyatakan sebagai Perguruan Tinggi Swasta terdaftar sejak 1 Oktober 1965.

Pada awal berdirinya perguruan tinggi ini, membuka dua fakultas yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan (menggunakan kurikulum sama dengan IKIP Makassar). Dan Fakultas Tarbiyah (menggunakan kurikulum sama dengan IAIN Alauddin Makassar). Kedua fakultas yang ada terus dikembangkan yaitu dengan membuka cabang di beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Cabang untuk FKIP berada di Kabupaten Bone, Bulukumba, Sidrap, Enrekang dan Pare – Pare. Semua cabang tersebut saat ini telah berdiri sendiri sebagai sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan (STKIP), Alhamdulillah STKIP Pare – Pare

telah menjadi Universitas Muhammadiyah Pare-pare (UMPAR), STKIP Bulukumba telah menjadi Universitas Muhammadiyah Bulukumba, STKIP Sidrap dan STISIP sidrap telah menjadi Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Sementara untuk cabang Fakultas Tarbiyah yang dibuka di Kabupaten Jeneponto, Sinjai, Enrekang, Maros dan Pangkep telah berdiri sendiri, Universitas Muhammadiyah Makassar saat ini berkonsentrasi melaksanakan pendidikan di Makassar.

Perguruan tinggi muhammadiyah (PTM) ini mengembang tugas dan peran yang sangat besar bagi agama, bangsa dan negara, baik di masa 2 sekarang maupun di masa yang akan datang. Sebagai salah satu PTM di kawasan timur indonesia tertanam budaya pendidikan yang diwariskan sebagai amal usaha muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah Makassar kini memiliki potensi yang signifikan ; model yang cukup, dan akses yang luas. Modal yang cukup, tergambar pada upaya mendorong tumbuhnya dana abadi peningkatan aset, dan akses yang luas dibuktikan dengan semakin kuatnya jaringan internal antar PTM dan pimpinan persyarikatan Muhammadiyah dari semua tingkatan mulai dari mengomel, sampai pimpinan pusat. Perluasam kerja sama eksternal baik sama eksternal baik kepada instensi pendidikan, birokrasi, ekonomi, maupun sosial kemasyarakatan baik di dalam maupun di luar negeri.

2. Visi dan Misi

1. Visi

Pernyataan visi Universitas Muhammadiyah Makassar adalah sebagai berikut "Menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka, Unggul, Terpercaya dan Mandiri Tahun 2036".

Penyataan visi tersebut mengandung makna bahwa:

Perguruan Tinggi Islam dimaknai sebagai amal usaha muhammadiyah yang bergerak di bidang dakwa dan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan demikian Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai lembaga pendidikan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni senantiasa berprintasi pada pengembangan nilai - nilai islam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang dasar 1945.

Terpercaya dimaknai bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar selalu berusaha memelihara citra Muhammadiyah Khususnya dibidang pendidikan yaitu menunaikan amanah masyarakat dalam penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah sehingga Universitas Muhammadiyah Makassar menjadi pilihan utama masyarakat.

Unggul memiliki makna substansif yang bernilai kompetitif tinggi. Keunggulan Universitas Muhamadiyah Makassar akan dibangun melalui kegiatan – kegiatan akademik yang bersifat substansial yang dapat dokompetisikan baik dalam ranah nasional maupun internasional. Keunggulanyang dikembangkan mengarah kepada enam bidang

keunggulan yaitu : (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) kemahasiswaan, (5) kelembagaan, dan (6) al Islam kemuhimmadiyah. Masing-masing bidang didorong untuk memiliki keunggulan spesifik sehingga mempunyai nilai kompetitif yang tinggi.

Mandiri dimaknai sebagai universitas yang mampu mengelola dan mengembangkan dirinya dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika, alumni, masyarakat, bangsa dan negara.

Terkemuka memiliki makna sebagai cita-cita mulia yang terencana dan terarah untuk (1) memelihara kepercayaan civitas akademika universitas Muhammadiyah Makassar adalah tempat yang tepat untuk : menuntut ilmu, mengembangkan, dan menyebarkan ilmunya, sekaligus sebagai tempat mengabdikan dan beribadah kepada Allah SWT. (2) meraih keunggulan dalam proses pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dan (3) mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan dan pengembangan diri, serta mampu menyejahterakan seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar, alumni, masyarakat, bangsa dan negara.


2. Misi

Misi yang diemban dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yakni:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan.

3. Menumbuhkembangkan dan menyebarkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing.
4. Menumbuhkembangkan kewirausahaan berbaris kemitraan dan ukhuwah.meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan civitas akademika, alumni dan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan civitas akademika, alumni dan masyarakat.

3. Struktur organisasi



Gambar 4. 1. Struktur organisasi

B. Job Description.

1. Rektor dan Wakil Rektor

Pimpinan Universitas adalah rektor dan para wakil rektor, yang bertugas antara lain menjalankan fungsi pengelolaan universitas secara keseluruhan, melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina civitas akademika (Dosen dan Mahasiswa) serta membina hubungan dengan alumni baik dilingkungan universitas dan masyarakat.

Rektor diangkat / diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat untuk masa jabatan 5 tahun, setelah melalui proses pemilihan yang diadakan khusus dalam suatu rapat terbuka Majelis Wali Amanat. Adapun susunan pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu:

- a. Rektor : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag,
- b. Wakil Rektor I : Dr. Ir .H. Abdul Rahim Nanda, M,T
- c. Wakil Rektor II : Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, M,Hum
- d. Wakil Rektor III : Dr. Muhammad Tahir,M.Si
- e. Wakil Rektor IV : Ir. H. Muh. Saleh Molla,M.M

2. PPM Majelis Dikti PWM/BPH

BPH (Badan Pengurus Harian) merupakan salah satu badan yang melakukan fungsi control, koordinasi, pengembangan dan peningkatan sistem manajemen administrasi dan keuangan serta komunikasi dalam membangun hubungan internal dan eksternal.

Adapun BPH Universitas Muhammadiyah Makassar diketuai oleh Bapak Dr. Ir. H. M Syaiful Saleh, M.Si.

3. Senat Akademik Universitas

Senat universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Keanggotaan senat Universitas terdiri dari pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar, dekan, 2 orang dosen tetap dari masing-masing fakultas yang mewakili unsur guru besar dan perwakilan dosen, serta direktur direktorat. Anggota senat Universitas Muhammadiyah Makassar diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sebagai ketua senat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

4. Direktorat AKSI, LP3M, P4M, Perpustakaan, PPMB

Di Universitas Muhammadiyah Makassar layanan akademika mempermudah kesuksesan belajar mahasiswa adalah usaha yang diprioritaskan. Mahasiswa yang baru masuk hingga pada mahasiswa lulus, mereka senantiasa dibimbing, diberi penjelasan secara intensif tentang prosedur layanan yang dapat diperoleh, baik sebagai hak maupun sebagai kewajiban seorang mahasiswa. Proses studi diawali dengan pendaftaran mahasiswa baru melalui One Day Service (ODS) atau pelayanan sehari (Pendaftaran-Seleksi-Registrasi).

Selanjutnya adalah mengikuti kegiatan pesantren mahasiswa baru dan kegiatan orientasi pengenalan jurusan, dan diakhiri dengan pengukuhan mahasiswa baru yang ditandai dengan pemasangan jas almamater dan kuliah perdana. Selanjutnya, program mata kuliah atau sering dikenal dengan istilah pengisian "Kartu Rencana Studi (KRS)".

Program mata kuliah atau pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) ini telah diterapkan melalui sistem program mata kuliah berbasis IT Terintegrasi Bank Mitra Unismuh Makassar yang dikenal dengan istilah

SIMAK (Sistem Informasi Manajemen Akademik). sistem ini dapat diakses secara online penuh sehingga program mata kuliah atau pengisian KRS tersebut dapat dilakukan kapan dan dimana saja. Dan sistem ini dapat pula menjadi media informasi bagi wali mahasiswa atau orang tua mahasiswa tersebut dapat mengontrol dan mengetahui status keaktifan kuliah anaknya. Setelah program, mata kuliah atau pengisian KRS dilakukan, kegiatan selanjutnya adalah mengikuti perkuliahan.

Kegiatan perkuliahan dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan dengan sistem pertemuan di kelas dan pertemuan melalui e-learning.

Praktikum, Praktek Kerja Lapangan (PKL), Pemantapan Profesi Keguruan (P2K), Kuliah Kerja Nyata (KKN), Penelitian, Penyusunan Tugas Akhir atau Skripsi, Ujian Skripsi, Yudisium, dan Wisuda adalah jenis-jenis kegiatan yang harus dilalui seorang mahasiswa hingga menjadi Alumni Universitas Muhammadiyah Makassar, dan proses pengambilan kegiatan-kegiatan tersebut kesemuanya dilakukan melalui sistem berbasis IT SIMAK. Upaya meningkatkan kualitas pembelajaran baik dari sisi pelayanan materi maupun intensitas kehadiran dosen dan mahasiswa di kelas, maka di setiap ruang kelas telah dilengkapi dengan multimedia LCD, kamera CCTV, dan pendingin ruangan.

Selain itu, fasilitas-fasilitas penunjang pembelajaran dan pengembangan bakat mahasiswa seperti: Laboratorium Bahasa, Laboratorium Teknik, Laboratorium Komputer, Laboratorium MIPA, Laboratorium Micro Teaching, Laboratorium Kedokteran, Laboratorium Anatomi, Laboratorium Akuntansi, Hutan Pendidikan, Pertambakan dan Empang Pendidikan, Laboratorium Sekolah, Studio Gambar, Sarana

Olahraga dan Kesenian, Apartemen Mahasiswa, Mall Studen, Perpustakaan, Area Free Hospot Internet, Auditorium, Medical Center, KC, Bank Mitra telah dipersentatitkan.

5. Direktorat SDK, UMC, RSP, UBC, BAKI, PLPK

Secara umum Biro Administrasi Keuangan adalah merupakan unsur pelaksana administrasi pembantu pimpinan universitas muhammadiyah makassar di bidang teknis dan administrasi keuangan, serta mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelayanan teknis administrasi dan keuangan di semua unsur yang ada dilingkungan universitas muhammadiyah makassar (Fakultas, Lembaga, Dan Unit). Bertanggung jawab atas semua kegiatan yang ada di Biro Administrasi. Keuangan kepada pimpinan (REKTOR / pembantu Rektor II). Sebagai koordinator pelayanan teknis administrasi keuangan yang dibantu oleh kabag.

Pelayanan administrasi mahasiswa, mempersiapkan bahan dan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPD) Universitas Muhammadiyah Makassar, mengatur pengurus dan pelaksanaan pertanggung jawaban keuangan Universitas Muhammadiyah Makassar, mengatur dan menyelenggarakan pembukuan keuangan Universitas Muhammadiyah Makassar, menyusun perhitungan anggaran Universitas Muhammadiyah Makassar, menyelenggarakan pengelolaan perbendaharaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar, membuat laporan keuangan setiap bulan kepada pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar.

6. Dekan / Direktur Pascasarjana Beserta Wakil Dekan

Dekan / direktur pascasarjana beserta wakil dekan adalah pejabat yang memimpin suatu fakultas. Dalam bentuk ideal, ia adalah pimpinan administratif sekaligus pembimpin keakademikan tertinggi di fakultasnya.

7. Senat Akademik Fakultas Pimpinan Senat Fakultas

Senat fakultas memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademis di fakultas. Oleh karena itu senat serta wakil senat fakultas disebut sebagai pimpinan ditingkat fakultas.

8. Tata Usaha

Tata usaha merupakan suatu bagian dari universitas yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar agar berjalan lancar sesuai apa yang telah direncanakan dan bisa tercapai seperti apa yang diinginkan. Dengan berkembangnya zaman yang sekarang lebih dikenal dengan era globalisasi, fungsi tata usaha harus lebih dapat ditingkatkan kualitasnya tentang teknologi terutama teknologi informasi ataupun lebih dikenal dengan era komputerisasi. Hal ini dimaksud untuk lebih mengefektifkan pekerjaan dan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Oleh karena itu, setiap staf tata usaha diharuskan menguasai teknologi tersebut.

Keberadaan ketatausahaan di setiap instansi sangat berperan penting untuk kelancaran kegiatan dan perkembangan instansi yang bersangkutan dan dengan perkembangan zaman teknologi informasi dapat lebih mengefektifkan kinerja dari tata usaha itu sendiri.

9. Program Studi

Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesional yang diselenggarakan atas dasar kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

10. Dosen / PA

Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

C. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di unismuh sebagai dosen yang sudah mempunyai NPWP. Berdasarkan Teknik pengambilan sampel yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, yaitu dengan menggunakan *accidental sampling*, sampel penelitian yang terpilih yaitu sebanyak 81 kuesioner. Sampel yang telah dipilih selanjutnya digunakan untuk analisis data dan pengujian hipotesis. Distribusi sample data dapat dilihat pengambilan sample sebagai berikut :

Tabel 4. 1. Distribusi sampel kuesioner

keterangan	jumlah	presentase
keusioner yang disebar	86	100%
kuesioner yang digunakan	50	58%

Sumber : Data yang diolah tahun, 2023

Berdasarkan tabel 4. Menunjukkan bahwa dari 50 kuesioner yang disebarakan kepada responden, kuesioner yang kembali dan layak untuk dianalisis berjumlah 50 kuesioner. karakteristik responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin karakteristik responden dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4. 2. Presentase jenis kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi (orang)	presentase (%)
Laki – Laki	28 orang	56%
Perempuan	22 orang	44%
Total	50 orang	100%

Sumber :Data Yang diolah Tahun, 2023

dari data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel 4. Diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang berjenis kelamin laki- laki yaitu sebanyak 28 orang atau 56%. sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang berjenis kelamin Perempuan yaitu sebanyak 22 orang atau 44%. maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin Laki-Laki .

D. Analisis Statistic Deskriptif

Tujuan dari analisis atatistika deskriptif adalah untuk mengetahui gambaran umum tentang variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Analisis statistik deskriptif ini menggunakan nilai minimum, maksimum, rata-rata (*Mean*), dan standard variabel penelitian sebagai berikut:

Tabel 4. 3. Hasil analisis statistik deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Sdt. Deviation
Tingkat Pendapatan	50	21	30	25,46	2,823
Pengetahuan Perpajakan	50	15	25	21,76	2,446
Sanksi Perpajakan	50	12	30	23,50	2,514
Kepatuhan wajib Pajak	50	20	30	26,90	2,779
Valid N (listwise)	50				

Sumber : Data Yang Diolah Tahun, 2023

Dari hasil analisis data diatas, maka dapat dijelaskan secara rinci masing – masing variabel sebagai berikut :

a. Tingkat Pendapatan (X1)

Hasil penilaian responden terhadap variabel tingkat pendapatan menghasilkan nilai minimum responden sebesar 21 dan nilai maksimum responden sebesar 30. Nilai rata – rata (*Mean*) variabel pengetahuan perpajakan adalah 25,46 dengan standar deviasi sebesar 2,823. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-5, *range* jawaban responden pada variabel pengetahuan perpajakan terletak antara setuju dan sangat setuju. Sedangkan standar deviasi sebesar 2,823 menunjukkan bahwa penyimpangan data tersebut kecil karena standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata – rata.

b. Pengetahuan perpajakan (X2)

Hasil penilaian responden terhadap variabel pengetahuan perpajakan menghasilkan nilai minimum responden sebesar 15 dan nilai maksimum responden sebesar 25 Nilai rata-rata (*mean*) variabel

pengetahuan perpajakan adalah 21,76 dengan standar deviasi sebesar 2,446 nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-5, range jawaban responden pada variabel pengetahuan perpajakan terletak antara setuju dan sangat setuju. Sedangkan standar deviasi sebesar 2,446 menunjukkan bahwa penyimpangan data tersebut kecil karena standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata.

c. Sanksi wajib pajak (X3)

Hasil penilaian responden terhadap variabel sanksi pajak menghasilkan nilai minimum responden sebesar 12 dan nilai maksimum responden sebesar 30 Nilai rata-rata (mean) variabel sanksi pajak adalah 23,50 dengan standar deviasi sebesar 4,514 Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1 – 5 *range* jawaban responden pada variabel sanksi pajak terletak antara setuju dan sangat setuju. Sedangkan standar deviasi sebesar 4,514 menunjukkan bahwa penyimpangan data tersebut kecil karena standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata.

d. Kepatuhan wajib pajak (Y)

Hasil penilaian responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai minimum responden sebesar 20 dan nilai maksimum responden sebesar 30 nilai rata-rata (mean) variabel kepatuhan wajib pajak adalah 26,90 dengan standar deviasi sebesar 2,779 nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-5, *range* jawaban responden pada variabel pengetahuan perpajakan terletak antara setuju dan sangat setuju. Sedangkan standar deviasi sebesar 2,779 menunjukkan bahwa penyimpangan data tersebut kecil karena standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata.

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah (valid) atau tidaknya suatu kuesioner. Validitas menunjukkan seberapa baik suatu instrumen dapat mengukur suatu konsep tertentu. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jika, validitas ada; ah mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang dapat diketahui dengan melihat r hitung $\text{sig} < 0,05 = \text{valid}$ dan r hitung $\text{sig} > 0,05$ tidak valid (Ghozali, 2012 : 52)

Uji validitas dilakukan terhadap masing-masing item pertanyaan yang membentuk variabel penelitian. Untuk mengukur validitas digunakan korelasi Pearson. Jika korelasi Pearson antara masing-masing pertanyaan dengan skor total menghasilkan nilai korelasi (r hitung) $> r$ tabel ($\alpha = 5\%$ atau $0,05\%$), maka item pertanyaan tersebut ia dikatakan valid. Nilai r tabel ($n = 50, \alpha = 5\%$) adalah $0,2353$. Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan SPSS.

Tabel 4. 4. Data Uji Validitas

No	variable / indicator	R Hitung	R table	sig.(2-tailed)	α	Keterangan
1	Tingkat Pendapatan (X1)					
	Indikator 1	0,848	0,2353	0,000	0,05	valid
	Indikator 2	0,854	0,2353	0,000	0,05	valid
	Indikator 3	0,804	0,2353	0,000	0,05	valid
	Indikator 4	0,895	0,2353	0,000	0,05	valid
	Indikator 5	0,842	0,2353	0,000	0,05	valid
	Indikator 6	0,803	0,2353	0,000	0,05	valid
2	Pengetahuan Perpajakan (X2)					

	Indikator 1	0,694	0,2353	0,000	0,05	valid
	Indikator 2	0,759	0,2353	0,000	0,05	valid
	Indikator 3	0,751	0,2353	0,000	0,05	valid
	Indikator 4	0,818	0,2353	0,000	0,05	valid
	Indikator 5	0,710	0,2353	0,000	0,05	valid
3	Sanksi Perpajakan (X3)					
	Indikator 1	0,947	0,2353	0,000	0,05	valid
	Indikator 2	0,894	0,2353	0,000	0,05	valid
	Indikator 3	0,897	0,2353	0,000	0,05	valid
	Indikator 4	0,869	0,2353	0,000	0,05	valid
	Indikator 5	0,807	0,2353	0,000	0,05	valid
	Indikator 6	0,781	0,2353	0,000	0,05	valid
4	Kepatuhan Wajib Pajak Y					
	Indikator 1	0,736	0,2353	0,000	0,05	valid
	Indikator 2	0,804	0,2353	0,000	0,05	valid
	Indikator 3	0,834	0,2353	0,000	0,05	valid
	Indikator 4	0,828	0,2353	0,000	0,05	valid
	Indikator 5	0,816	0,2353	0,000	0,05	valid
	Indikator 6	0,723	0,2353	0,000	0,05	valid

Sumber : Data yang diolah tahun, 2023

Table diatas menunjukkan semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan r hitung > dari r tabel R tabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan R tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n - 2$. Dalam penelitian ini diketahui bahwa $n = 50$, $\alpha = 0,05$ dan besarnya df dapat dihitung $50 - 2 = 48$, dengan melihat R tabel dengan uji satu sisi maka diperoleh R tabel = dengan demikian item – item pertanyaan yang mengukur setiap variabel penelitian dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah Tingkat kestabilan suatu alat pengukuran dalam mengukur suatu gejala/kejadian. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur/kuesioner dapat diandalkan. Untuk mengukur

realibilitas atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali,2012 : 48) suatu konstuk diakatan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha > maka item – item pertanyaan yang membentuk reliabel. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan bantuan program SPSS.

Tabel 4. 5. Uji realibilitas

no	variabel/indikator	Alpha Hitung	Alpha Croncbach	keterangan
1.	Tingkat Pendapatan	0,874	0,60	reliabel
2.	pengetahuan perpajakan	0,913	0,60	reliabel
3.	sanksi perpajakan	0,799	0,60	reliabel
4.	kepatuhan wajib pajak	0,928	0,60	reliabel

Sumber : data yang dioleh tahun, 2023

Table diatas menunjukkan bahwa besarnya nilai *cronbach alpha* pada setiap variabel penelitian nilainya lebih besar dari 0,70. Dengan demikian item-item pertanyaan yang mengukur variabel penelitian dinyatakan reliabel. Kemudian untuk selanjutnya item – item pada masing – masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur

2. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas dlakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Data yang baik adalah data yang terdistribusi secara normal. Uji Normalitas dapat dilakukan dengan cara uji *Kolmogorov-Smirnov*. Uji Normalitas dapat dilakukan terdistribusi normal apabila nilai probabilitas lebih besar dari

0,05 sedangkan jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi dengan normal:

Tabel 4. 6. Uji Normalitas

		unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters a,b	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,64913705
Most Extreme Differences	Absolute	,060
	Positive	,060
	Negative	-,047
Test Statistic		,060
Asymp. Sig. (2-Tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber : data yang diolah tahun, 2023

Berdasarkan tabel 4. Hasil uji normalitas, dapat disimpulkan bahwa data residual tersebut terdistribusi dengan normal. Karena nilai asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari nilai probabilitas sebesar 0,05.

b. Uji Multikolinearitas

Tujuan Uji Multikolinearitas untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang sempurna atau tidak sempurna diantara beberapa atau semua variabel independen yang menjelaskan variabel dependen. Multikolinearitas dapat diketahui dengan melihat kolerasi antara variabel independen. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan cara melakukan regresi dependen variabel bebas yang terkandung dalam suatu model regresi yang sedang di uji. Untuk mendeteksi ada tidaknya Multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance*

dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance 1

Tabel 4. 7. Uji Multikolinearitas


Model	unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1. (Constant)	6,868	2,461		2,791	,008		
X1	,383	,121	,411	3,154	,003	,504	1,984
X2	,324	,128	,301	2,539	,015	,608	1,646
X3	,147	,061	,252	2,405	,020	,782	1,280

Sumber : Data yang di olah tahun, 2023

Hasil pengujian pada table di atas menunjukkan bahwa variabel independen mempunyai nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF <10. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolonieritas diantara variabel independen dan model regresi ini layak dipakai untuk penelitian.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual yang suatu dengan yang lain. Model regresi yang baik dan memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian adalah data yang tidak terdapat heteroskedastisitas. Adalah hasil uji heteroskedestisitas ini menggunakan grafik *scatterplot* sebgau berikut :



Gambar 4. 2. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar diatas terlihat pola persebaran data dalam uji heteroskedastisitas scatterplot di atas tidak membentuk suatu pola tertentu. Sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan pada bab sebelumnya dapat diartikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian menggunakan dua model analisis regresi. Dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan :

Tabel 4. 8. Analisis Regresi Berganda

Model	unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	6,868	2,461		2,791	,008		
X1	,383	,121	,411	3,154	,003	,504	1,984
X2	,324	,128	,301	2,539	,015	,608	1,656

X3	,147	,061	,252	2,405	,020	,782	1,280
----	------	------	------	-------	------	------	-------

a. Dependent variabel : kepatuhan wajib pajak

Sumber : data yang di olah tahun, 2023

Dari table diatas dapat diketahui variabel pengetahuan perpajakan, pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sementara variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun persamaan regresi di atas dapat ditulis sebagai berikut ;

$$Y = 6,868 + 0,383X_1 + 0,324X_2 + 0,147X_3$$

Persamaan regresi diatas , dapat ddijelaskan bahwa :

- Nilai konstanta sebesar 6,868 menunjukkan bahwa ketika variabel - variabel independen (Tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan) diasumsikan konstan, maka variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) adalah sebesar 6,868.
- Nilai koefisien regresi variabel tingkat pendapatan sebesar 0,383 bernilai positif artinya apabila tingkat pendapatan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat.
- Nilai koefisien regresi varieabel pengetahuan perpajakan 0,324 bernilai positif artinya apabila pengetahuan perpajakan meningkat , maka kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat.
- Nilai koefisien regresi variabel sanksi perpajakan sebesar 0,324 bernilai positif, artinya apabila sanksi pajak meningkat , maka kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat.

4. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Koefisien determinasi dari penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4. 9. Uji Determinasi R²
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std Error of the Estimate
1	,779 ^a	,606	,581	1,702

a. Predictors : (Constant), sanksi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, tingkat pendapatan

b. Dependent Variable : kepatuhan wajib pajak

Sumber : Data yang diolah tahun, 2023

Table diatas memperlihatkan bahwa nilai *adjusted* R^2 yang diperoleh adalah 0,606 atau sama dengan 60,6 persen. Keadaan ini menunjukkan bahwa variabel indeoenden yaitu tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan sebesar 60,6 persen terhadap tingakt variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisanya 39,4 persen dipengaruhi oleh variabel lainya yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

b. Uji Signifikansi t

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara linier antara variabel bebas dan variabel terikat. Hasil pengujian persial tersebut sesuai dengan hasil analisis regresi, Adapun hasilnya sebagai berikut :

Tabel 4. 10. Uji signifikansi t
Coefficients^a

model	Unstandardized coefficients		Standardized Coefficients	t	sig
	B	Std. Error	Beta		
1. (Constant)	6,868	2,461		2,791	,008
X1	,383	,121	,411	3,154	,003
X2	,324	,128	,301	2,539	,015
X3	,147	,061	,252	2,405	,020

a. Dependen variabel : Y

Sumber : Data yang diolah tahun, 2023

Tabel diatas menunjukan nilai t hitung untuk masing – masing variabel :

1. Hipotesis pertama menyatakan bawa tongkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuha wajib pajak. Berdasarkan hasil statistik t hitung menunjukan signifikansi tingkat pendapatan yaitu sebesar $0.008 > 0,05$ sehingga dapat dibuktikan bahwa H_1 diterima dan dapat disimpulkan bahwa tingkat pendaptan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Hipotesis kedua menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil statistik t hitung menunjukan signifikansi pengetahuan perpajakan yaitu sebesar $0,003 > 0,05$ sehingga dapat dibuktikan bahwa H_2

diterima dan dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil statistik t_{hitung} menunjukkan signifikansi sanksi perpajakan yaitu sebesar $0,020 > 0,05$ sehingga dapat dibuktikan bahwa H_3 diterima dan dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

E. Pembahasan

a. Tingkat Pedapatan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Muhammadiyah Makassar

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena tingkat pendapatan memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,383 dan nilai signifikan sebesar 0,003. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pendapatan wajib pajak maka keinginan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan juga semakin tinggi (Patuh). Pendapatan merupakan hasil perolehan untuk pencari suatu pekerjaan sehingga memperoleh penghasilan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan, dan dapat dijelaskan bahwa semakin besar pendapatan yang diterima semakin besar juga kepatuhan wajib pajak (Santi 2012). Pendapatan yang dimiliki dirasakan cukup dan lebih besar maka akan menstimulasi keinginan untuk membayar pajak karena pendapatan yang tinggi berarti ada kemampuan untuk membayar lebih jika dibandingkan dengan pendapatan yang lebih kecil. Pendapatan yang kecil membuat WP

enggannya membayar pajak tepat waktu, bisa saja disebabkan karena pendapatan hanya diprioritaskan untuk membayar kebutuhan yang mendesak secara tiba-tiba sehingga awalnya direncanakan untuk membayar pajak dialihkan untuk pembayaran yang lebih prioritas dan urgen. Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan salah satu wajib pajak, dimana ada bagian pendapatan yang tidak dicantumkan dalam pelaporan karena pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran yang mendesak dan tiba-tiba.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh wajib pajak orang pribadi tidak akan rutin menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak jika pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kepatuhannya. Secara tidak langsung walaupun wajib pajak sadar akan pajak maupun sanksi tetapi pendapatannya tidak memungkinkannya untuk mampu membayar pajak maka tidak akan patuh pula sebagai wajib pajak. Sebaliknya jika pendapatannya memampukannya membayar pajak maka wajib pajak yang sadar akan pajak dan sanksi maka akan menjadi wajib pajak patuh.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2018) yang menyimpulkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak dan adapun temuan yang mendukung yang dilakukan oleh Amran (2018) berdasarkan hasil analisis regresi diketahui bahwa variabel tingkat pendapatan bernilai positif yang artinya bahwa tingkat pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Muhammadiyah Makassar

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ini berarti bahwa jika wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang memadai maka wajib pajak cenderung lebih patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan sebagaimana dijelaskan oleh Wardani & Rumiyatun (2017) mengacu pada pemahaman mendasar yang dimiliki wajib pajak mengenai peraturan perundang-undangan, dan prosedur yang tepat terkait perpajakan. Semakin besar tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh seorang wajib pajak, maka semakin besar kemungkinannya untuk patuh dan patuh terhadap kewajiban pembayaran pajak orang pribadi ketika wajib pajak mempunyai pengetahuan yang baik tentang perpajakan, mereka cenderung tidak memiliki ketidakpastian atau keragu-raguan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga menumbuhkan rasa ketaatan dan kemauan untuk memenuhi tanggung jawabnya.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian chusaeri, et al.,(2017) yang menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kepatuhan pajak orang pribadi Sebaliknya, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh wardani & Rumiyatun (2017) yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi.

c. Sanksi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, ini berarti bahwa semakin banyak sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak atas keterlambatan pelaporan kewajiban perpajakannya maka cenderung akan patuh dikarenakan wajib pajak cenderung rasional dalam mempertimbangkan aspek biaya-manfaat atas setiap tindakan yang diambil, sehingga jika dirasakan sanksi itu dapat memberatkan dan lebih besar dari pokok pajak yang harus dibayar maka wajib pajak akan memilih untuk patuh.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2010). Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Hasil analisis regresi linear berganda diketahui variabel sanksi pajak bernilai positif yang artinya bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang searah dengan kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat dijelaskan bahwa setiap pemberian sanksi yang tegas kepada wajib pajak di Universitas Muhammadiyah Makassar akan memberikan dampak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan wajib pajak akan mendapatkan atas pelanggaran tersebut. Sanksi yang diberikan juga dinilai oleh wajib pajak sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan. Hasil

penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan yang menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Fretemesi (2001) menyatakan bahwa wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Walaupun wajib pajak tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak akan dikenakan banyak hukuman apabila alfa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan apabila di dalam penelitian ini ditemukan makin positif sikap wajib terhadap sanksi perpajakan maka akan makin meningkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mendukung hasil penelitian Bambang suhardito (1996), fretemesi (2001) dan sulud Kahono (2003) yang juga menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap sanksi denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan susilawati & budiartha (2013) yang melaporkan adanya dampak positif sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak prang pribadi. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan wardani & Rumiyatun (2017) dan Chusaeri et al. (2017), keduanya menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai tingkat pendapatan, pengetahuan perpajaka, sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang peribadi maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang peribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang peribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Sanksi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikarenakan wajib pajak akan mempertimbangkan asas biaya-manfaat atas resiko yang akan diterima.

B. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian diatas, maka penulis memberikan beberpa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan yang berguna bagi pihak – pihak yang berkepentingan, antara lain sebagai berikut :

a. Pihak pemerintah

membuat kebijakan yang dapat mendorong munculnya sikap positif terhadap wajib pajak tentang membayar pajak. Dengan demikian, wajib pajak akan mengembangkan sikap positif, niat positif, persepsi positif, tentang fasilitas perpajakan, sehingga mendorong munculnya perilaku kepatuhan dalam membayar pajak

b. Pihak Universitas

Unutk dapat mengembangkan dan berbagi ilmu kepada pembaca serta meningkatkan/mendorong sikap positif terhadap wajib pajak penghasilan pasal 21 pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan

c. Pihak Penulis / Peneliti

- 1) Penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan menggunakan variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang belum digunakan dalam penelitian ini.
- 2) Bagi peneliti lain peneliti menyadari masi bayak keterbatasan dalam penelitian ini baik dari segi penelitian yang dilakukan yang hanya meliputi sedikit Narasumber pada universitas Muhammadiyah Makassar serta pembahasan mengenai kepatuhan wajib pajak yang hanya berfokus pada sosialisai dan motivasi perpajakan.

Oleh sebab itu diperlukan penelitian dangan ruang lingkup yang lebih luas, karena hasil yang diperole bisa saja berbeda apabila dilakukan pada kantor atau lebaga lain. Agar penelitian lebih jelas sebaiknya faktor lain selain tingakt pendapatan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi parpajakan juga dijabarkan sehingga dapat diliha bagaimana pengaruhnya pada kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnasia, C. A. (2019). *Pengaruh Keadilan Prosedural Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Tingkat Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Sebagai Variabel* <http://repository.unissula.ac.id/16963/1/Cover.pdf>
- Alil, I. (2019). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Melalui Program Amal Usaha Muhammadiyah Pada Perdesaan Di Sumbawa Barat Strategi Pemberdayaan Ekonomi Melalui Program Amal Usaha Muhammadiyah Pada Perdesaan Di Sumbawa Barat. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 3(2), 92–100. <https://doi.org/10.29408/jpek.v3i2.1712>
- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). *KESADARAN, PENGETAHUAN PERPAJAKANDAN PENGHASILAN WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN*. 5(July), 1–23.
- Ardiyanto, R., Saputri, H. S., Saputri, Y. E., & Rahayu, S. (2023). *Pengaruh faktor demografi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu*. 5(7), 3072–3080.
- Badar, G., & Kantohe, M. S. S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tompaso. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(2), 334–343. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i2.2677>
- Baso, R., & Suriyanto. (2020). Pengaruh Persepsi Atas Pelayanan Pajak Dan Norma Subyektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Makassar. *Jurnal Mirai Management*, 06(1), 311–329. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai>
- Bhagaskara, K., Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan , Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Bekasi). *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 74–88.
- Borrego, A. (2021). *Pengaruh Motivasi, Pelayanan Kualitas Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Pandemi Covid-19 (Wajib Pajak Orang Pribadi yang Bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan Terdaftar Di KPP Pratama Wonosari)*. 10, 6.
- Evi Susilawati. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(2), 345–357.
- Farandy, M. R. (2018). Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).

- Farida Yulianti. (2021). *Hukum Pajak Sejarah Pajak*.
- Harjowiryono, M. (2020). Determinan Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam Menyetorkan Penerimaan Pajak. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(4). <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i4.315>
- Juwita, R. (2022). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Serta Kontribusinya pada Penerimaan Pajak Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Pancoran Tahun 2018-2020. *Journal of Financial and Tax*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.52421/fintax.v2i1.193>
- Muhammadiyah, P. P. (2010). Tanfidz keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah. *Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah, September*, 128.
- Ningrum, N. P., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., & Makassar, U. M. (2022). *ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK MINERAL*.
- Nurhayati, N. (2023). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. Universitas Islam" 45" Bekasi.
- Nurlina. (2020). Bab ii kajian pustaka bab ii kajian pustaka 2.1. *PENGARUH PERATURAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK, TARIF PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN TRANSAKSI E-COMMERCE DI SHOPEE PADA DISTRIBUTOR MASKER JAKARTA TIMUR*, 2(2004), 6–25.
- Pratiwi, O. (2020). (2020). Definisi Hipotesis. *Analisis Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Wpop Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Cimahi 2020)*, 63.
- Prayitna, S., & Witono, B. (2022). Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib pajak SAMSAT Kota Surakarta). In *IKRAITH-EKONOMIKA No (Vol. 1)*.
- Putri, B. O. (2018). *Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bengkalis*. 1, 1–476.
- Ratna sari, M. M., & Afriyanti, N. N. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPH Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPH Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur*, 1–21.
- Samuel, G. (2022). Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia. *Risalah Hukum*, 18(1), 63–70. <https://doi.org/10.30872/risalah.v18i1.650>
- Sihaloho, N., Kewo, C., & Mundung, B. (2022). Analisis Perilaku Wajib Pajak Usaha Mikro Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Menggunakan Self

Assessment System Di Kota Tomohon. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(1), 89–99. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i1.2428>

Suparyanto dan Rosad (2015). (2020). Teori Analisis. *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253.*

Susanti, N. A. (2019). The Influence of Tax Knowledge, Tax Dissemination, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, and Application of E-Samsat on Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Taxes. *Skripsi. Yogyakarta: Akuntansi, FEB UII Yogyakarta, 5(3), 35–37.*

Syarifudin. (2016). *Biaya Kepatuhan. 1989, 1–23.*

Wicaksono, S. W. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tegal. *Universitas Pancasakti Tegal.*



LAMPIRAN



LAMPIRAN 1 PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



Nomor :42/05/A.2-II/X1/45/2023 Makassar, 11 Desember
2023

Lamp :-

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : BASO RISAL

Stambuk 105731123320

Jurusan : Akuntansi

Judul Penelitian : ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PAJAK ORANG
PRIBADI DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian
sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih.

Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip



Dekan H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NIDN 657507

LAMPIRAN 2 SURAT PENGANTAR



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 50221 e-mail lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2970/05/C.4-VIII/XII/1445/2023

17 Jumadil Awal 1445

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

30 Nopember 2023 M.

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Rektor

Universitas Muhamamdiyah Makassar

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 42/05/A.2-II/XI/45/2023 tanggal 11 Desember 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : BASO RISAL

No. Stambuk : 10573 1123320

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PAJAK ORANG PRIBADI DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 Desember 2023 s/d 15 Februari 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761

LAMPIRAN 3 SUBALASAN PENELITIAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
BIRO ADMINISTRASI UMUM, KEUANGAN, DAN SUMBER DAYA

Nomor : 0310 / II.3.AU / C / 2023
 Lamp. :
 Hal : Konfirmasi Surat Balasan

Kepada Yth.
 Dekan Fakakultas Ekonomi dan Bisnis
 Di –
 Makassar

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
 Memperhatikan Surat Permohonan Penelitian Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor :
 42/05/A.2-II/XII/45/2023, Perihal Permohonan Penelitian atas nama :

No.	Nama	Stambuk	Jurusan
1.	Baso Risel	105731123320	Akuntansi

Bersama ini Kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut telah kami terima atau setuju untuk melaksanakan penelitian di Unit Kerja BAUKS.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 15 Desember 2023
 Kepala Bagian Anggaran Unismuh Mks,


 Dr. Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak

**LAMPIRAN 4 SURAT PERMOHONAN PENGISIAN KUESIONER
PENELITIAN**

Perihal : Permohonan Pengisian Kuisisioner

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Responden Wajib Pajak Orang Pribadi

Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Tingkat Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Di Universitas Muhammadiyah Makassar" bersama kuesioner ini saya :

Nama : BASO RISAL

NIM : 105731123320

Program Studi: AKUNTANSI

Universitas : Muhammadiyah Makassar

Memohon kesediaan Bapak/Ibu Untuk meluangkan waktunya guna mengisi seluruh pertanyaan yang ada di kuesioner ini.

Penelitian ini digunakan untuk kepentingan penulisan skripsi saya, sehingga semua keterangan dan jawaban dari Bapak/Ibu hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Keterangan dan jawaban yang Bapak/Ibu berikan sangat besar sekali artinya untuk kelancaran penelitian saya

Demikianlah permohonan ini, atas pertipasi dan bantuan Bapak/Ibu yang diberikan, saya sampaikan kasih. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat kita semua.

Hormat saya

BASO RISAL

DAFTAR PERNYATAAN
ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PAJAK ORANG PRIBADI DI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
 Umur :
 Jenis kelamin :
 Pendidikan Terakhir :
 Pekerjaan :

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PAJAK ORANG PRIBADI DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Petunjuk * : Bapak/Ibu dimohon memilih salah satu dari pilihan jawaban atas pertanyaan berikut sesyai dengan penilaian atau pilihan Bapak/ibu, dengan memberi tanda (✓) pada kolom yang tersedia dengan kriteria sebagai berikut .

Keterangan :

STS	: Sangat Tidak Setuju	diberi skor	1
TS	: Tidak Setuju	diberi skor	2
N	: Netral	diberi skor	3
S	: Setuju	diberi skor	4
SS	: Sangat Setuju	diberi skor	5

NO	PERNYATAAN / PERTANYAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		STS	TS	N	S	SS
KEPATUHAN WAJIB PAJAK						
1	Untuk mendapatkan NPWP (nomor pokok wajib pajak) saya mendaftarkan diri secara sukarela ke KPP					
2	Saya selalu mengisi SPT (surat pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					
3	Saya selalu melaporkan SPT (surat pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu.					
4	Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya.					
5	Saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu.					
6	Saya selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.					

Sumber : Suyatno dkk 2016

NO	PERNYATAAN / PERTANYAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		STS	TS	N	S	SS
TINGKAT PENDAPATAN						
1	saya melaporkan pajak dengan sebenarnya sesuai dengan penghasilan yang diterima.					
2	Dari penghasilan yang diterima, saya dapat membayar pajak dengan tepat waktu.					
3	Saya yakin bahwa membayar pajak sesuai dengan Tingkat penghasilan wajib pajak yang diterima adalah kewajiban yang harus dilaksanakan.					
4.	saya telah melakukan persiapan yang memadai untuk memastikan pelaporan pajak yang akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.					
5.	Saya aktif mencari informasi terbaru mengenai peraturan perpajakan untuk					

	memastikan ketaatan dalam pelaporan pajak.					
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Reynaldi 2012

NO	PERNYATAAN / PERTANYAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		STS	TS	N	S	SS
PENGETAHUAN WAJIB PAJAK						
1	Saya memiliki pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan-ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku.					
2	Saya tahu dan memahami seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan pajak yang berlaku.					
3	menurut anda, NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan setiap wajib pajak harus memilikinya.					
4	pajak dianggap sebagai sumber penerimaan negara terbesar.					
5	Menurut anda, pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah.					
6	saya memahami dengan baik sistem perpajakan yang digunakan saat ini, termasuk proses menghitung, melapor dan menyetorkan pajak sendiri.					

Sumber : Sari 2017

NO	PERNYATAAN / PERTANYAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		STS	TS	N	S	SS
SANKSI PERPAJAKAN						
1	Menurut Anda, sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan,					
2	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib pajak yang melakukan pelanggaran.					
3	Menurut Anda, Sanksi yang diberikan					

	kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.					
4	Bagaimana pendanga anda terjait penerapan sanksi pajak yang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku					
5	pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan sarana mendidik wajib pajak.					
6	sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi					

Sumber : Setyaningrum dkk 2014

LAMPIRAN 5 HASIL PENGUMPULAN DATA KUESIONER

keterangan	jumlah	presentase
keusioner yang disebar	86	100%
kuesioner yang digunakan	50	58%

Sumber : Data Yang Diolah Tahun, 2023

LAMPIRAN 6 HASIL PRESENTASE JENIS KELAMIN RESPONDEN

Jenis Kelamin	Frekuensi (orang)	presentase (%)
Laki – Laki	28 orang	56%
Perempuan	22 orang	44%
Total	50 orang	100%

Sumber : Data Yang Diolah Tahun, 2023

LAMPIRAN 7 HASIL ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimu m	Maximu m	Mean		std.Deviati on Statistio
				Statisti c	Std. Error	
Tingkat Pendapatan	50	21	30	25,46	,399	2,823
pengetahuan perpajakan	50	15	25	21,76	,346	2,446
sanksi perpajakan	50	12	30	23,50	,638	4,514
kepatuhan wajib pajak	50	20	30	26,90	,393	2,779
Valid N (listwise)	50					

LAMPIRAN 8 REKAP DATA VARIABEL KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Respon	KEPATUHAN WAJIB PAJAK Y						TOTAL
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	
1	5	5	5	5	5	5	30
2	5	5	5	5	5	5	30
3	5	5	5	5	5	4	29
4	4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	3	28
6	5	5	5	5	5	5	30
7	4	5	4	5	5	3	26
8	4	4	4	2	4	2	20
9	5	5	5	5	5	5	30
10	5	5	5	5	5	5	30
11	5	5	4	4	4	5	27
12	5	5	5	5	5	5	30
13	5	5	5	5	5	5	30
14	4	5	5	4	4	5	27
15	4	4	4	4	3	3	22
16	5	5	5	4	4	4	27
17	4	5	5	5	5	3	27
18	4	5	5	4	4	4	26
19	5	5	4	4	4	4	26
20	5	5	5	4	4	3	26
21	4	4	4	3	4	3	22
22	4	4	4	4	4	4	24
23	5	5	5	4	5	5	29
24	5	5	5	5	5	5	30
25	5	4	4	4	4	4	25
26	5	4	4	4	4	4	25
27	5	5	5	5	5	5	30
28	5	5	5	5	5	5	30
29	4	4	4	4	3	4	23
30	5	5	4	5	5	5	29
31	5	5	5	5	5	5	30
32	4	4	4	4	4	4	24
33	5	5	5	3	5	4	27

34	4	3	3	4	5	5	24
35	5	5	5	5	5	5	30
36	5	5	5	5	5	3	28
37	4	5	5	4	4	5	27
38	5	5	5	5	5	5	30
39	5	5	4	4	5	5	28
40	5	5	5	5	5	5	30
41	4	4	4	4	4	4	24
42	5	4	4	4	4	3	24
43	5	5	3	5	3	4	25
44	5	5	4	5	5	4	28
45	5	4	5	4	5	4	27
46	4	4	4	4	3	3	22
47	5	5	5	5	5	5	30
48	4	5	5	4	4	5	27
49	4	4	4	4	4	4	24
50	4	4	4	4	4	4	24



LAMPIRAN 9 REKAP DATA VARIABEL TINGKAT PENDAPATAN

Respon	TINGKAT PENDAPATAN X1						TOTAL
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	
1	5	5	5	5	5	5	30
2	5	5	5	5	5	5	30
3	4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	4	24
5	5	3	5	5	4	5	27
6	5	4	4	4	3	3	23
7	4	5	4	4	4	5	26
8	4	4	5	4	4	4	25
9	5	5	5	5	5	5	30
10	5	5	5	4	4	4	27
11	4	4	4	4	4	4	24
12	5	5	5	4	4	4	27
13	5	5	5	4	4	5	28
14	4	4	4	4	4	4	24
15	4	4	5	3	3	3	22
16	5	5	4	5	5	5	29
17	5	5	4	4	4	4	26
18	4	4	3	4	4	3	22
19	4	5	5	5	3	4	26
20	5	4	5	4	4	4	26
21	3	4	3	4	4	4	22
22	4	4	4	4	4	4	24
23	5	5	5	5	4	5	29
24	5	5	5	5	5	5	30
25	4	4	4	4	4	3	23
26	4	4	4	4	4	4	24
27	5	5	5	5	4	4	28
28	5	5	5	5	5	5	30
29	4	4	4	4	4	4	24
30	5	5	5	5	5	4	29
31	5	5	5	5	5	4	29
32	4	4	4	4	3	3	22
33	4	4	5	3	4	3	23

34	4	4	4	4	4	2	22
35	5	5	5	5	3	3	26
36	5	5	5	5	5	5	30
37	4	4	4	4	3	3	22
38	5	5	5	5	4	4	28
39	4	4	4	4	3	4	23
40	5	5	5	5	4	5	29
41	4	4	4	4	4	4	24
42	4	4	4	4	3	3	22
43	3	4	4	3	4	3	21
44	4	4	3	3	4	4	22
45	5	4	4	4	4	4	25
46	4	3	5	4	3	3	22
47	5	4	5	5	4	4	27
48	5	4	4	4	4	4	25
49	4	4	4	4	4	4	24
50	4	4	4	4	4	4	24



LAMPIRAN 10 REKAP DATA VARIABEL PENGETAHUAN WAJIB PAJAK

Respon	PENGETAHUAN WAJIB PAJAK X2					TOTAL
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4 X	X2.5	
1	5	5	5	5	5	25
2	5	5	5	5	5	25
3	4	4	5	5	5	23
4	4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	5	25
6	4	5	5	5	4	23
7	5	5	5	5	5	25
8	4	4	4	4	4	20
9	5	5	4	4	5	23
10	4	5	5	4	4	22
11	4	5	5	4	4	22
12	4	5	5	5	3	22
13	4	5	4	4	4	21
14	4	4	5	5	3	21
15	3	5	5	5	2	20
16	4	4	4	4	4	20
17	4	5	5	5	5	24
18	4	5	5	3	3	20
19	4	5	5	5	4	23
20	4	5	4	4	4	21
21	3	3	3	3	3	15
22	4	4	4	4	4	20
23	5	5	4	5	5	24
24	5	5	5	5	5	25
25	3	4	5	5	4	21
26	4	4	4	4	3	19
27	4	5	5	5	5	24
28	5	5	5	5	5	25
29	4	3	3	3	3	16
30	4	5	4	5	4	22
31	4	5	5	5	3	22
32	3	5	4	4	3	19
33	3	5	2	4	3	17

34	4	5	4	5	4	22
35	5	5	3	3	5	21
36	5	5	5	5	5	25
37	5	4	5	3	4	21
38	4	5	4	5	4	22
39	4	5	5	5	4	23
40	5	5	5	5	5	25
41	4	4	4	5	5	22
42	4	4	5	5	3	21
43	4	5	4	5	3	21
44	5	3	4	4	4	20
45	4	5	5	5	4	23
46	3	4	4	4	2	17
47	5	5	5	5	5	25
48	4	5	4	5	4	22
49	5	4	5	5	5	24
50	4	4	4	4	4	20



LAMPIRAN 11 REKAP DATA VARIABEL SANKSI PERPAJAKAN

Respon	SANKSI PERPAJAKAN X3						TOTAL
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	
1	4	4	4	4	4	3	23
2	5	4	5	4	4	3	25
3	4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	3	4	4	23
5	5	5	5	5	5	5	30
6	4	3	4	4	4	4	23
7	4	5	4	4	4	4	25
8	4	4	3	3	3	3	20
9	5	5	5	5	5	4	29
10	4	4	4	5	5	5	27
11	4	4	4	4	3	4	23
12	5	5	5	5	5	5	30
13	4	4	4	4	4	4	24
14	4	3	3	3	3	3	19
15	4	5	3	5	4	5	26
16	4	4	4	5	5	4	26
17	5	5	5	5	4	4	28
18	2	3	3	3	3	3	17
19	3	3	3	3	3	3	18
20	4	3	3	4	4	4	22
21	2	2	2	3	3	2	14
22	2	2	2	2	2	2	12
23	4	5	5	5	1	1	21
24	4	4	4	4	4	5	25
25	4	4	4	4	4	3	23
26	4	4	4	4	5	3	24
27	5	5	5	5	5	5	30
28	5	5	5	5	4	4	28
29	5	4	5	5	5	5	29
30	5	5	5	5	4	5	29
31	5	5	5	5	5	5	30
32	4	5	5	3	3	5	25
33	5	5	5	4	4	5	28

34	3	4	3	3	3	3	19
35	4	5	5	5	4	5	28
36	4	4	4	4	4	4	24
37	4	4	5	4	5	4	26
38	5	5	5	5	5	5	30
39	5	5	4	4	4	3	25
40	4	4	4	4	4	5	25
41	3	2	3	2	2	3	15
42	3	3	3	3	3	3	18
43	4	3	3	5	3	3	21
44	4	5	3	4	3	4	23
45	3	3	3	3	4	3	19
46	4	4	4	3	4	3	22
47	4	4	4	4	4	4	24
48	3	3	3	3	2	2	16
49	4	3	3	4	3	3	20
50	3	2	3	5	4	3	20



LAMPIRAN 12 HASIL UJI VALIDITAS KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6
Y1	Pearson Correlation	1	,591**	,569**	,510**	,551**	,364**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,009
	N	50	50	50	50	50	50
Y2	Pearson Correlation	,591**	1	,812**	,573**	,524**	,382**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,006
	N	50	50	50	50	50	50
Y3	Pearson Correlation	,569**	,812**	1	,578**	,607**	,431**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,002
	N	50	50	50	50	50	50
Y4	Pearson Correlation	,510**	,573**	,578**	1	,674**	,568**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	50	50	50	50	50	50
Y5	Pearson Correlation	,551**	,524**	,607**	,674**	1	,530**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	50	50	50	50	50	50
Y6	Pearson Correlation	,364**	,382**	,431**	,568**	,530**	1
	Sig. (2-tailed)	,009	,006	,002	,000	,000	
	N	50	50	50	50	50	50
Y	Pearson Correlation	,736**	,804**	,834**	,828**	,816**	,723**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	50	50	50	50	50	50

Sumber : Data yang diolah tahun 2023

LAMPIRAN 13 HASIL UJI VALIDITAS TINGKAT PENDAPATAN

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6
X1.1	Pearson Correlation	1	,660**	,661**	,746**	,621**	,650**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	50	50	50	50	50	50
X1.2	Pearson Correlation	,660**	1	,716**	,748**	,666**	,546**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	50	50	50	50	50	50
X1.3	Pearson Correlation	,661**	,716**	1	,729**	,533**	,462**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,001
	N	50	50	50	50	50	50
X1.4	Pearson Correlation	,746**	,748**	,729**	1	,694**	,615**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	50	50	50	50	50	50
X1.5	Pearson Correlation	,621**	,666**	,533**	,694**	1	,698**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	50	50	50	50	50	50
X1.6	Pearson Correlation	,650**	,546**	,462**	,615**	,698**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000	,000	
	N	50	50	50	50	50	50
X1	Pearson Correlation	,848**	,854**	,804**	,895**	,842**	,803**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	50	50	50	50	50	50

LAMPIRAN 14 HASIL UJI VALIDITAS PENGETAHUAN PERPAJAKAN

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2
X2.1	Pearson Correlation	1	,271	,256	,304*	,766**	,694**
	Sig. (2-tailed)		,057	,073	,032	,000	,000
	N	50	50	50	50	50	50
X2.2	Pearson Correlation	,271	1	,639**	,690**	,271	,759**
	Sig. (2-tailed)	,057		,000	,000	,057	,000
	N	50	50	50	50	50	50
X2.3	Pearson Correlation	,256	,639**	1	,705**	,217	,751**
	Sig. (2-tailed)	,073	,000		,000	,131	,000
	N	50	50	50	50	50	50
X2.4	Pearson Correlation	,304*	,690**	,705**	1	,352*	,818**
	Sig. (2-tailed)	,032	,000	,000		,012	,000
	N	50	50	50	50	50	50
X2.5	Pearson Correlation	,766**	,271	,217	,352*	1	,710**
	Sig. (2-tailed)	,000	,057	,131	,012		,000
	N	50	50	50	50	50	50
X2	Pearson Correlation	,694**	,759**	,751**	,818**	,710**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	50	50	50	50	50	50

LAMPIRAN 15 HASIL UJI VALIDITAS SANKSI PERPAJAKAN

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6
X3.1	Pearson Correlation	1	,900**	,887**	,819**	,723**	,622**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	50	50	50	50	50	50
X3.2	Pearson Correlation	,900**	1	,845**	,758**	,584**	,596**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	50	50	50	50	50	50
X3.3	Pearson Correlation	,887**	,845**	1	,832**	,581**	,564**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	50	50	50	50	50	50
X3.4	Pearson Correlation	,819**	,758**	,832**	1	,605**	,546**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	50	50	50	50	50	50
X3.5	Pearson Correlation	,723**	,584**	,581**	,605**	1	,645**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	50	50	50	50	50	50
X3.6	Pearson Correlation	,622**	,596**	,564**	,546**	,645**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	50	50	50	50	50	50
X3	Pearson Correlation	,947**	,894**	,897**	,869**	,807**	,781**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	50	50	50	50	50	50

LAMPIRAN 16 HASIL ANALISIS UJI VALIDITAS

Variabel	Item	corrected item -total correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Tingkat Pendapatan (X1)	X1.1	0,722	0,000	Valid
	X1.2	0,663	0,000	Valid
	X1.3	0,536	0,000	Valid
	X1.4	0,728	0,000	Valid
	X1.5	0,567	0,000	Valid
	X1.5	0,657	0,000	Valid
Pengetahuan Perpajakan (X2)	X2.1	0,534	0,000	Valid
	X2.2	0,414	0,000	Valid
	X2.3	0,503	0,000	Valid
	X2.4	0,512	0,000	Valid
	X2.5	0,557	0,000	Valid
sanksi perpajakan (X3)	X3.1	0,849	0,000	Valid
	X3.2	0,755	0,000	Valid
	X3.3	0,808	0,000	Valid
	X3.4	0,717	0,000	Valid
	X3.5	0,678	0,000	Valid
	X3.6	0,706	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,611	0,000	Valid
	Y2	0,690	0,000	Valid
	Y3	0,589	0,000	Valid
	Y4	0,670	0,000	Valid
	Y5	0,516	0,000	Valid
	Y6	0,639	0,000	Valid

Sumber : Data yang diolah tahun 2023

LAMPIRAN 17 HASIL UJI RELIABILITAS KEPATUHAN WAJIB PAJAK**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,928	6

LAMPIRAN 18 HASIL UJI RELIABILITAS TINGKAT PENDAPATAN**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,874	6

LAMPIRAN 19 HASIL UJI RELIABILITAS PENGETAHUAN PERPAJAKAN**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,913	6

LAMPIRAN 20 HASIL UJI RELIABILITAS SANKSI PERPAJAKAN**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,799	5

LAMPIRAN 21 HASIL UJI RELIABILITAS

Variabel	<i>crombach's Alpha</i>	Keterangan
Y	0,928	Reliabel
X1	0,874	Reliabel
X2	0,913	Reliabel
X3	0,799	Reliabel

Sumber : Data yang diolah tahun, 2023

LAMPIRAN 22 HASIL UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,64913705
Most Extreme Differences	Absolute	,060
	Positive	,060
	Negative	-,047
Test Statistic		,060
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

LAMPIRAN 23 HASIL UJI MULTIKOLINERITAS


Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6,868	2,461		2,791	,008		
	Tingkat Pendapatan	,383	,121	,411	3,154	,003	,504	1,984
	Pengetahuan Wajib Pajak	,324	,128	,301	2,539	,015	,608	1,646
	Sanksi perpajakan	,147	,061	,252	2,405	,020	,782	1,280

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib Pajak



LAMPIRAN 24 HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS



NPART TESTS

/K-S(NORMAL)=RES_1

/MISSING ANALYSIS.

LAMPIRAN 25 HASIL ANALISIS REGRESI BERGANDA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1	(Constant)	6,868	2,461			2,791	,008		
	Tingkat Pendapatan	,383	,121	,411		3,154	,003	,504	1,984
	Pengetahuan Wajib Pajak	,324	,128	,301		2,539	,015	,608	1,646
	Sanksi perpajakan	,147	,061	,252		2,405	,020	,782	1,280

LAMPIRAN 26 HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,779 ^a	,606	,581	1,702

- a. Predictors: (Constant), Sanksi perpajakan ,
Pengetahuan Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan
b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib Pajak


LAMPIRAN 27 HASIL UJI SIGNIFIKANSI t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,868	2,461		2,791	,008
	Tingkat Pendapatan	,383	,121	,411	3,154	,003
	Pengetahuan Wajib Pajak	,324	,128	,301	2,539	,015
	Sanksi perpajakan	,147	,061	,252	2,405	,020

- a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib Pajak

LAMPIRAN 28 DOKUMENTASE



RIWAYAT HIDUP



BASO RISAL, lahir pada tanggal 20 Desember 2000, di Siak Provinsi Sulawesi Selatan. Putri pasangan dari Bapak Baso Hamsah dan Ibu Herlina Tasse merupakan Anak Pertama dari Dua bersaudara. Bertempat tinggal di Desa Wawo. Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penulis pertama kali masuk pendidikan Formal di SDN 184 Bakke pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke MTS 3 Atapange dan tamat pada tahun 2016. Setelah tamat di MTS, penulis melanjutkan ke MAN 1 Makassar, kota Makassar dan tamat pada tahun 2019.

Kemudian penulis tercatat sebagai mahasiswa perguruan tinggi swasta Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Jurusan Akuntansi pada tahun 2020. Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Orang Pribadi Di Universitas Muhammadiyah Makassar”**.